

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENYERTAAN  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 774 K/PID.SUS/2015 dan NO. 314 K/PID./2015)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FIKRI FAWAID**

**NIM.13340126**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang paling keji dengan memiliki ancaman hukuman berat dan tindakan pembunuhan biasanya tidak dilakukan sendiri melainkan dibantu oleh orang lain atau biasa disebut dengan penyertaan. Dalam menentukan pembantuan ini, banyak perbedaan pendapat dari para ahli hukum dan penegak hukum dalam memberikan tafsiran perbuatan pembantuan kejahatan. Seperti Putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Dicky Pranata Bin Amran yang diputus bebas dan menguatkan putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus bersalah kepada terdakwa. Kemudian Putusan MA kepada Sawir Bin Sahud dan Kholik Bin Sahid yang diputus bebas karena dakwaan pembantuan pembunuhan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti dan ini juga sekaligus menguatkan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama. Berdasarkan latar belakang tersebut diperoleh rumusan permasalahan yaitu apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum hakim MA dalam menjatuhkan putusan No. 774 K/PID.SUS/2015 dan No. 314 K/PID./2015, kemudian bagaimana analisis dalam putusan MA No. 774 K/PID.SUS/2015 dan No. 314 K/PID./2015.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian deksriptif analitis guna menganalisis putusan No. 774 K/PID.SUS/2015 dan No. 314 K/PID./2015 dan mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang ada kaitannya dengan penelitian ini dengan melakukan pendekatan yuridis dan normatif menurut ketentuan norma-norma yang berlaku.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah *pertama*, putusan No. 774 K/PID.SUS/2015 dengan pertimbangan dan dasar hukum MA sudah tepat dengan menelaah kronologis dan menilai putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang lainnya. Dengan fakta di persidangan dan keyakinan kalau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti kalau terdakwa ada unsur sengaja membantu pembunuhan. *Kedua*, putusan No. 314 K/PID./2015 para tersangka meleraikan perkelahian sebelumnya dan saat penusukan terdakwa berada 30 meter dari tempat penusukan. Selain itu, terdakwa tidak ada masalah dengan korban dan akhirnya MA memberikan putusan bebas dan menguatkan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama. Putusan MA ini tidak melihat pengabaian saksi yang memberatkan terdakwa dalam menjatuhkan putusan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan ini hanya mengikuti putusan sebelumnya dan tidak memeriksa kembali dengan cermat sebelum mengambil kesimpulan.

Kata Kunci: *Putusan, Penyertaan, Pembunuhan Berencana*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Fawaid  
NIM : 13340126  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 774 K/PID.SUS/2015 dan No. 314 K/PID./2015)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2017



Fikri Fawaid  
NIM. 13340126

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fikri Fawaid

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fikri Fawaid

NIM : 13340126

Judul : **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 774 K/PID.SUS/2015 dan No. 314 K/PID./2015”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Oktober 2017

Pembimbing I

  
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fikri Fawaid

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fikri Fawaid

NIM : 13340126

Judul : **"Analisis Yuridis Terhadap Putusan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 774 K/PID.SUS/2015 dan No. 314 K/PID./2015"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Oktober 2017

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-522/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENYERTAAN DALAM TINDAK  
PIDAANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 774  
K/PID.SUS/2015 dan NO. 314 K/PID/2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKRI FAWAID  
Nomor Induk Mahasiswa : 13340126  
Telah diujikan pada : Jumat, 17 November 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

*ba hie*

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 17 November 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

“Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkan kegigihan. Bakat tidak bisa. Sudah terlalu banyak orang berbakat yang tidak sukses. Genius tidak bisa. Sudah terlalu biasa melihat orang genius yang tidak mendapatkan hasil dari pemikirannya. Pendidikan tidak bisa. Dunia ini penuh dengan orang berpendidikan yang tidak berguna. Tekad dan kegigihan adalah segalanya”, Calvin Coolidge.

*“Today is cruel. Tomorrow is crueler and the day after tomorrow is beautiful. Most People die when it is ‘tomorrow evening’, and don’t get a chance to see the sunrise”,*  
Jack Ma.

*“When I was a little kid, I was really scared of the dark. But then I came to understand, dark just means the absence of photons in the visible wavelength—400 to 700 nanometer. Then I thought, well it’s really silly to be afraid of a lack of photons. Then I wasn’t afraid of the dark anymore after that”,* Elon Musk.

*“The best way to predict the future is to create it”,* Abraham Lincoln.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT Skripsi Ini saya persembahkan untuk:

Keluarga Tercinta Bapak dan Ibu yang tak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi penuh. Kemudian kepada Mas Fuad dan Mas Sifak yang banyak membantu baik dari dukungan moril maupun finansial selama proses studi. Harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat membuat bangga dengan banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh keluarga tercinta.

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar Khususnya Prodi IH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan dalam dunia akademik selama ini.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله  
و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم علي محمد وعلي اله و صحبه  
اجمعين. اما بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Penyertaan Dalam Tindak Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 774 K/PID.SUS/2015 dan No. 314 K/PID/2015)”.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnahnya dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sampai akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dan meluangkan waktunya serta memberikan saran-saran yang sangat berarti.
5. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu serta tenaga untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu serta tenaga untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orangtuaku, Bapak D. Abdulah, Spd., Ibu Wachosyati, kakak-kakaku, Achmad Fuad Abdul Rozak, S.I.Kom., Mukhamad Sifak, S.T.,


serta keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberi nasehat, semangat dan dukungan.

9. Sahabat-sahabat Ilmu Hukum angkatan 2013, teman-teman Filsafat UGM 2012, dan teman-teman PMII UGM, teman-teman Pers Balairung UGM, teman-teman Tenis Meja UGM, terimakasih atas dukungan, nasehat, semangat dan bantuannya selama ini, semoga persahabatan kita kekal selamanya.
10. Untuk teman-teman PMII UGM: Abdul Jalil, Elya, Vita, Gati, Syakaruniam, Hamas, Nabil, Sahlan dan sahabat-sahabat yang lainnya telah banyak memberikan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan studi.
11. Forum Selo, yang sebenarnya sebuah kumpulan anak-anak Filsafat yang sudah pada gabut pada semester akhir yang terdiri dari Kang Jupi, Bupati Falah, Bos Danung, Kang Sodiq, Bupati Wahyu, Eksekutif Muda Mabeh, Bos Izad, dan Bapak Teguh. Kalian luar biasa dan maaf karena banyak salah sama kalian. Semoga kalian terus berkarya dan persaudaraan kita terus terjalin selama-lamanya "*and see you on top*".
12. Teman-teman KKN 93 Selo Timur, Hargorejo, Kokap, Kulonprogo, Sahrir, Ardra, Reza, Bibah, Dita, Agung, Holide, Safii, dan Rosita kalian luar biasa.
13. Semua pihak yang tidak dapat penyusun tulis satu persatu terimakasih atas dukungan dan bantuannya.

Semoga segala bantuan dan jasa baik yang diberikan mendapatkan balasan dan menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Amin, Selanjutnya penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan, Akhirnya, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca.

Yogyakarta, 17 November 2017

Penyusun



Fikri Fawaid

NIM: 13340126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRISPI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II PENYERTAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PUTUSAN HAKIM.....</b>	<b>30</b>
A. Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Jenis Tindak Pidana.....	31
3. Jenis Sanksi Pidana.....	32

4. Pengertian Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	36
B. Pembunuhan.....	41
1. Pengertian Pembunuhan.....	41
2. Jenis-Jenis Pembunuhan.....	41
C. Putusan Hakim.....	46
1. Pengertian Putusan Hakim.....	46
2. Tujuan Putusan Hakim.....	49
3. Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana.....	51
<b>BAB III KRONOLOGIS DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 774 K/PID.SUS/2015 dan NO. 314 K/PID./2015.....</b>	<b>63</b>
A. Kronologis Kasus.....	63
1. Kronologis Kasus Putusan No. 774 K/PID.SUS/2015.....	63
2. Kronologis Kasus Putusan No. 314 K/PID./2015.....	66
B. Dasar Alasan Kasasi.....	73
1. Kasasi Putusan Nomor 774 K/PID.SUS/2015.....	73
2. Kasasi Putusan Nomor No. 314 K/PID./2015.....	79
C. Pertimbangan Hakim.....	82
1. Pertimbangan Hakim Putusan No. 774 K/PID.SUS/2015.....	82
2. Pertimbangan Hakim Putusan No. 314 K/PID./2015.....	83
D. Putusan Hakim.....	86
1. Amar Putusan Hakim No. 774 K/PID.SUS/2015.....	86
2. Amar Putusan Hakim No. 314 K/PID./2015.....	86

<b>BAB IV PEYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NO. K/PID.SUS/2015 dan NO. 314 K/PID./2015.....</b>	<b>88</b>
A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	88
1. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan No. 774 K/PID.SUS/2015.....	88
2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan No. 314 K/PID./2015.....	92
B. Analisis Yuridis Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan.....	98
1. Analisis Yuridis Putusan No. 774 K/PID.SUS/2015.....	98
2. Analisis Yuridis Putusan No. 314 K/PID./2015.....	109
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>126</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, antara masyarakat dengan hukum tidak dapat dipisahkan, (*ubi societas ibi ius*). Hukum berfungsi mengatur, memberi batasan tingkah laku manusia agar sesuai dan tidak menyimpang dari norma–norma di masyarakat, seperti halnya melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum baik itu hukum formil sebagaimana dalam undang-undang maupun hukum materil yang hidup dalam masyarakat. Menurut Utrecht, pengertian tindak pidana yaitu meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melakukan itu) “peristiwa pidana” adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum).<sup>1</sup>

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukuman paling berat. Apalagi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana bisa mendapatkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Penegak hukum dalam menggunakan dakwaan pembunuhan akan sangat berhati–hati sekali karena menyangkut dengan nyawa terdakwa. Maka, penuntut umum akan benar–benar memperhatikan

---

<sup>1</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 252.



dengan cermat apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana.

Perbuatan tindak pidana sering kali dilakukan lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang<sup>2</sup> dikenal dengan istilah penyertaan. Menurut R. Soesilo dijelaskannya bahwa, turut serta dalam arti kata ‘bersama-sama melakukan’ sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Contoh A mencuri di rumah B dan sengaja C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang, atau C menggali lubang, sedangkan A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai ‘*medepleger*’, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai “*medeplichtige*”, Pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.<sup>3</sup>

Van Hamel dan Trapman menyebutkan bahwa turut serta melakukan mengharuskan semua orang yang terlibat dalam turut serta melakukan untuk memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh karenanya, turut serta dikatakan ada mana kalau setiap orang dapat mewujudkan ke

---

<sup>2</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 213-214.

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Poltea, 1985), hlm. 73-74.

pembuatan (*daderschap*) secara sempurna.<sup>4</sup> Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehmungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus melakukan perbuatan pidana oleh karena itu, di samping delik–delik biasa terdapat beberapa delik–delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehmungsgrund*).<sup>5</sup>

Hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat bermacam–macam yaitu; (1) bersama–sama dalam suatu kejahatan; (2) seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; (3) seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.<sup>6</sup>

Dalam praktek penerapan hukum pidana, masalah penyertaan masih kurang banyak dipahami oleh praktisi hukum atau penegak hukum. Ini dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas–asas hukum pidana. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya

---

<sup>4</sup> M. Ainul Syamsy, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 50-51.

<sup>5</sup> Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 123.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana; edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 203-204.

penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.

Ditambah lagi dengan banyaknya perbedaan pendapat dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum mengenai penyertaan. Ini menggambarkan bila penyertaan menjadi hal yang rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal tersebut. Dampaknya terdapat perbedaan penafsiran dari para penegak hukum dalam memahami tentang tindak pidana penyertaan dan menjadikan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sering kali berbeda dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Kasus Putusan Nomor 774 K/PID.SUS/2015 dan Nomor 314 K/PID./2015. Ini merupakan kasus penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana dengan kasus *pertama*, pelaku utama 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang yang masih anak-anak dalam kasus ini menjadi terdakwa penyertaan pembantuan. Dalam putusan tingkat pertama terdakwa penyertaan diputus bersalah dan dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara oleh majelis hakim. Kemudian baik dari pihak terdakwa dan penuntut umum melakukan banding dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tinggi menyatakan kalau terdakwa tidak terbukti telah membantu dalam tindak pidana pembunuhan dan hakim memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum.

Putusan Pengadilan Tinggi ini sangat berbeda sekali dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu

dari pihak Penuntut Umum/Jaksa melakukan kasasi atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi. Dalam memori kasasi dari penuntut umum menyatakan kalau putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi salah dalam penerapan hukum. Menanggapi kasasi yang diajukan oleh penuntut umum, maka Mahkamah Agung memberikan putusan kalau *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup bukti bahwa terdakwa ikut melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan terbunuhnya korban.

Kemudian untuk kasus yang *kedua* dengan Putusan Mahkamah Agung No. 314 K/PID./2015. Dalam kasus ini kedua terdakwa didakwa melakukan pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pada saat kejadian pembunuhan tersebut terdakwa berada di tempat kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Muhammad Ishak dengan Rahmatan. Dasar inilah yang menjadikan para terdakwa dituntut dalam pengadilan atas dakwaan pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Tindakan pembantuan tersebut membuat kedua terdakwa dikenakan Pasal 340 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primair, kemudian untuk dakwaan subsidair Pasal 338 Jo. 56 ayat (1) KUHP, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Setelah meneliti dalam proses persidangan dengan mendengarkan para pihak akhirnya Pengadilan Negeri Mempawah memutuskan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dakwaan pertama, dakwaan kedua serta dakwaan ketiga penuntut umum.

Dengan putusan tersebut Kejaksaan Negeri Mempawah mengajukan kasasi, karena menurut Penuntut Umum/Kejaksaan putusan pengadilan tidak memperhatikan hukum pembuktian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 184 KUHAP. Selain itu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah mengabaikan fakta persidangan adanya kerjasama antara kedua terdakwa dengan pelaku utama. Dasar-dasar inilah yang menjadikan pijakan dari Penuntut Umum/Kejaksaan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

Untuk itulah, sehingga peneliti berkeinginan membahas dan meneliti kasus putusan Nomor 774 K/PID.SUS/2015 dan Nomor 314 K/PID./2015. Tentang bagaimana penerapan hukum materil dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus-kasus tersebut. Terkait dengan pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan apakah putusan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dalam penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana sehingga peneliti memilih judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 774 K/PID.SUS/2015 dan No. 314 K/PID./2015).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut;

1. Apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Nomor 774 K/KPID.SUS/2015 dan Nomor 314 K/PID/2015?
2. Bagaimana analisis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 774 K/KPID.SUS/2015 dan Nomor 314 K/PID/ 2015?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan Nomor 774 K/PID.SUS/2015 dan Nomor 314 K/PID./2015.
  - b. Untuk mengetahui analisis Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan Nomor 774 K/PID.SUS/2015 dan Nomor 314 K/PID./2015.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
  - a. Hasil dari penelitian ini, hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih kepada peneliti mengenai penerapan hukum pidana terhadap penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam

kasus Putusan Nomor 774 K/PID.SUS/2015 dan Nomor 314 K/PID./2015.

- b. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana pada kasus Putusan Nomor 774 K/PID.SUS/2015 dan Nomor 314 K/PID./2015.
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademisi dan praktisi dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana dibidang penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada khususnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tulisan karya ilmiah mengenai penyertaan dalam tindak pidana telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang lain, peneliti mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu. Se jauh pengamatan peneliti belum menemukan penelitian yang fokus pada penelitian yang peneliti teliti, hanya terdapat penelitian yang mirip apakah objek formal atau materialnya.

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Penyertaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 633/Pid.B/2011/PN.Mks)”, menjelaskan penerapan pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum dan hakim dalam

perkara anak Nomor 633/Pid.B/PN.Mks dengan hasil penyidikan dan keterangan saksi serta pengakuan dari terdakwa adalah pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP yang mengatur pembunuhan yang dilakukan secara bersama–sama dan terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum. Atas perbuatan tersebut terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, tidak ada hal–hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan nomor 633/Pid.B/2011/PN.Mks telah sesuai dengan perundang–undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Dalam menjatuhkan putusan pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya dilakukan secara bersama–sama, sadis terhadap teman sendiri, sedangkan yang meringankan adalah terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih termasuk anak dengan melihat ketentuan UU perlindungan anak.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72 PK/Pid/2010)”, skripsi ini membahas dasar peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa Fery

---

<sup>7</sup> Ryan Mustiqlal Alam, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Penyertaan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 633/Pid.B/2011/PN.MKS)*”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2013.



Surya Prakarsa mendasarkan pada putusan Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi yang memperlihatkan kekhilafan hakim dalam memutus sebuah perkara dan menerapkan unsur Pasal 340 KUHP, kekhilafan hakim yang dimaksud oleh terdakwa Ferry Surya Prakasa adalah kekhilafan putusan dalam menentukan unsur delik.<sup>8</sup> Ini menjadi dasar terdakwa Ferry Surya Prakasa dalam mengajukan *novum* sebagai syarat pengajuan peninjauan kembali.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan”, ini membahas mengenai penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo. Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo. Nomor 121/Pid.B/2011/PN. Ini merupakan kasus penyertaan tindak pidana pembunuhan yang pelakunya terdiri 5 (lima) orang dan korbannya 3 (tiga) orang, yang mana 2 (dua) korban meninggal dunia dan 1 (satu) orang mengalami luka berat. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Percobaan Pembunuhan Berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

---

<sup>8</sup> Sri Widyanti, “Analisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72 PK/Pid/2010)”, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013.

Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kedua Primair.

Dalam putusannya, hakim menyatakan semua terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban I. Terhadap korban II, hakim menyatakan pelakunya adalah terdakwa I dan Terdakwa II. Sedangkan terhadap korban III yang mengalami luka berat, hakim menyatakan semua terdakwa sebagai pelaku percobaan tindak pidana pembunuhan.<sup>9</sup>

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47–K/PM/ 11-11/AD/VI/2013) Perspektif Hukum Islam”<sup>10</sup>, ini meneliti tentang pembunuhan disertai penyertaan ditinjau menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil–dalil normatif yang ada dalam Al-quran dan Hadits serta pendapat para fuqaha. Kemudian, masalah yang ada dalam pokok masalah adalah bahwa tindak pidana delik penyertaan pembunuhan merupakan jenis tindak pidana pembunuhan disengaja, karena adanya kesepakatan dan perencanaan terlebih dahulu dari para pelaku. Sanksi tindak pidana pembunuhan disengaja menurut hukum pidana Islam yaitu dengan hukuman *qishash* bagi para pelakunya.

---

<sup>9</sup> Achmad Imam Lahaya, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan*”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2013.

<sup>10</sup> Muflihatul Khoiroh, “*Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/11-11/AD/VI/2013) Perspektif Hukum Islam*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Putusan Hakim**

Menurut buku peristilahan hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan masak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*). Adapula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata *vonis*, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan.<sup>11</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan dilakukan setelah masing-masing hakim mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar memperoleh permufakatan bulat sesuai Pasal 182 ayat (2) KUHAP. Jika pemufakatan bulat tidak diperoleh maka dapat diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyakpun tidak diperoleh, jika hal ini terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP).

---

<sup>11</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 54.

Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Untuk mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Fakta hukum merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam putusan hakim karena merefleksikan tindakan manusia, keadaan atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan instrumen bagi hakim dalam meneguhkan asumsi-asumsi menjadi kenyataan (*to be reality*). Bahkan sesungguhnya, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta, karena sebelum fakta berbicara yang kemudian menjelma dalam putusan hakim maka seseorang dianggap tidak/belum bersalah. Dalam putusan hakim juga harus mencakup aspek hukum berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Darji Darmodiharjo, S.H dan Shidarta, S.H, M.Hum, *Poko –Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 155.

Hakim juga bisa membentuk hukum apabila melakukan penemuan kaidah hukum. Artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.<sup>13</sup>

Dalam bukunya Sudikno juga menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. Ketika Undang-Undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumannya (*rechtsviding*). Menurut Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang”. Dan Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mewajibkan:

“Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-Undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”.

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 13.

Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa;

Penafsiran undang–undang menurut arti bahasa bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungan satu-sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam Undang–Undang. Selanjutnya bahasa yang digunakan dalam penafsiran Undang–Undang itu berarti mencoba menangkap arti teks menurut bunyi kata–katanya.<sup>15</sup>

b. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ekstensif dilakukan dengan memperluas arti kata–katanya yang terdapat dalam suatu peraturan perundang–undangan.

## 2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar–benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing–masing kearah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945.

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 14.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 170-171.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:<sup>16</sup>

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur–unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/*dictum* putusan hakim”.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelumnya pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu menarik fakta–fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:<sup>17</sup>

“Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta–fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang–Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 193.

<sup>17</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212-221.

saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa”.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.



Menurut Lilik Mulyadi, setelah diuraikan mengenai unsur–unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:<sup>18</sup>

“Tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim yakni”:

- 1) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan *pledoi* dari terdakwa atau penasihat hukum.
- 2) Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan *pledoi* dari terdakwa atau penasihat hukum.
- 3) Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari *pledoi* dari terdakwa atau penasihat hukum”.

Setelah pencantuman unsur–unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal–hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal–hal yang memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal–hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2007), hlm. 196.

baik selama persidangan terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

### 3. Penyertaan (Deelneming)

Apakah yang dimaksudkan dengan istilah penyertaan? Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.<sup>19</sup> Menurut Utrecht, pengertian “turut–serta” dalam melakukan peristiwa pidana (delik), sering pembuat (*dader*) dibantu oleh seorang lain, dan justru karena turut–sertanya orang lain ini, yang menurut kata–kata Pompe (*Handboek van het nederlandse strafrecht*, 1953, hal.214) memberi “*bijdragen aan het strafbare feit, voorzover zij niet bestaan ini het plegen*” (memberi “bantuan” tetapi tidak “membuat”), maka peristiwa pidana itu mungkin dilakukan.<sup>20</sup>

Menurut HR, untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan), disyaratkan adanya kerja-sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Sebaliknya, yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan

---

<sup>19</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM – PTHM, 1982), hlm. 336.

<sup>20</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 5.

diwujudkan masing–masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan sama.<sup>21</sup>

Pembagian penyertaan menurut KUHP Indonesia ialah:<sup>22</sup>

a. Pembuat/*dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:

1) Pelaku (*pleger*)

a). Pelaku (*pleger*) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.

b). Dalam praktek sukar menentukannya, terutama dalam hal pembuat undang–undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pembuat.

2) Yang menyuruh–lakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat.

3) Yang turut serta (*medepleger*), menurut MvT: orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

4) Penganjur (*uitlokker*), penganjur ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana–sarana yang ditentukan oleh undang–undang.

---

<sup>21</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 314.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993), hlm. 29.

b. Pembantuan/*mendeplichttige* (pasal 56) yang terdiri dari :

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-1) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2) KUHP. Menurut memori penjelasan dikatakan: pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan dari suatu kejahatan, yang dalam kedua hal tersebut bersifat fisik. (Misalnya memberikan sesuatu benda atau menyingkirkan sesuatu rintangan).<sup>23</sup>

Ketentuan ini mengandung sejumlah keistimewaan. Pertama, pembatasan bentuk penyertaan ini hanya pada kejahatan. Tentu pembantuan juga dapat terjadi dalam hal pelanggaran, namun bentuk ini diancam pidana hanya dalam kejahatan saja. Kemudian perbedaan antara dua bentuk pembantuan, yakni kesengajaan memberikan bantuan dalam (*bij*) melakukan kejahatan dan pemberian bantuan untuk (*tot*) melakukan kejahatan tersebut. Bagaimana atau dengan cara apa bantuan tersebut diberikan hanya diuraikan dalam hal yang terakhir. Yang dinyatakan diancam dengan pidana bukan mendorong

---

<sup>23</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*.....hlm. 370-371.

keberhasilan terlaksananya kejahatan secara umum, melainkan hanya sejumlah tindakan pembantuan yang digariskan di dalam undang-undang.<sup>24</sup>

Contoh: A kebetulan mendapat informasi bahwa B hendak menyelip ke dalam rumah C untuk mencuri. Diam-diam A menyadarkan tangga di tembok rumah C, yang kemudian betul digunakan oleh B. Tindakan A yang memberikan bantuan berupa tangga untuk dapat memuluskan tindakan B untuk menyelip ke rumah C dengan niatan melakukan tindakan pencurian. Dengan tindakan tersebut A dapat dikenakan dakwaan Pasal 56 ayat (2) KUHP.

#### **4. Pembuktian**

Pembuktian merupakan bagian yang penting dalam proses persidangan suatu perkara di pengadilan. Dengan pembuktian hakim mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perkara yang sedang diproses di pengadilan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah melakukannya.”<sup>25</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dijelaskan dalam hal apa saja pembuktian itu

---

<sup>24</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana*.....hlm. 322.

<sup>25</sup> Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

harus dilakukan, siapa saja yang diwajibkan untuk membuktikan dan hal apa yang tidak perlu dibuktikan.

Menurut R.Subekti yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil–dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan–ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara–cara yang dibenarkan undang–undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat–alat bukti yang dibenarkan undang–undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>27</sup>

Alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan dijelaskan dalam Pasal 184 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

a) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan keterangan dari orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri, suatu

---

<sup>26</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian, Cetakan ke enam belas* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2007), hlm. 1.

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP jilid II*, (Jakara: Pustaka Kartini, 1985), hlm. 793.

peristiwa pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli juga merupakan keterangan seperti halnya seorang saksi, maka ahli tersebut wajib disumpah terlebih dahulu.

c) Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP surat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu surat berupa berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang terhadap suatu tindak pidana, surat untuk kepentingan pembuktian yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan, surat yang memuat pendapat ahli, dan surat yang berhubungan dengan alat pembuktian lainnya.

d) Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, petunjuk diartikan sebagai persesuaian dari kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan antara satu dengan yang lainnya atau dengan tindak pidana dan siapa palakunya yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, yang penilaiannya dilakukan oleh hakim.

e) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa diartikan sebagai apa yang terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>29</sup> Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan seperti, Peraturan Kejaksaan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam penelitian ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis Putusana Mahkamah Agung Nomor 774 K/PID.SUS/2015 dan Nomor 314 K/PID/2015 yang membahas kasus penyertaan pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian putusan tersebut dianalisis secara cermat dan mendalam guna memperoleh hasil kesimpulan dari permasalahan tersebut.

### **3. Sumber data**

---

<sup>28</sup> Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>29</sup> M. Iqbal Hasan, *Poko – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.



Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui Putusan Nomor 774 K/PID.Sus/2015 dan Nomor 314 K/PID./2015, dengan didukung data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang serta peraturan lainnya yang terkait.
- b) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang berupa data dan dokumentasi, selain itu bahan hukum sekunder juga berupa informasi-informasi yang didapat dari seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, dan karya tulis ilmiah.
- c) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan lain sebagainya.

#### **4. Pendekatan penelitian**

Dalam pendekatan penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Metode pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.
- b. Metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pendapat-pendapat para ahli dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana, serta norma-norma hukum yang berlaku.
- c. Metode pendekatan filosofis, yaitu cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah yang berbeda di balik objek formalnya.

## **5. Analisis data**

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>30</sup> Sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif yaitu metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 110.

deduksi yang benar dan tepat memerlukan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam pengumpulan fakta-fakta, cerdas, tajam dan objektif dalam menganalisa, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.<sup>31</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan hasil penelitian, maka peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 (Lima) Bab yang dibagi-bagi kembali menjadi sub-sub Bab. Adapun sistematika penulisan tersebut yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi, pendahuluan yang mana ini masih dijabarkan beberapa bagian, diantaranya adalah: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* berisi, penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan putusan hakim.

Bab *ketiga* berisi, tinjauan umum kasus Putusan Nomor 774 K/PID.Sus/2015 dan Nomor 314 K/PID./2015 yang berisi kronologis kasus dan pertimbangan hakim dalam putusan.

Bab *Keempat* berisi analisis tentang Putusan Nomor 774 K/PID.Sus/2015 dan Nomor 314 K/PID./2015 yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatar belakangi penelitian, yaitu dasar pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tersebut.

---

<sup>31</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Askara, 2004), hlm. 21.

Bab *Kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran, dan daftar pustaka.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan No. 774 K/PID.SUS/2015 ini sudah tepat dengan menelaah kronologis kejadian dimana terdakwa tidak sama sekali mengetahui rencana dari perbuatan pembunuhan berencana kepada korban. Ini mempertegas dari putusan Pengadilan Tinggi yang memutus bebas terdakwa karena tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam pembantuan pembunuhan berencana. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Kemudian untuk kasus dengan putusan No. 314 K/PID/2015, Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan bahwa terdakwa diputus bebas. Putusan ini di dasarkan dengan pertimbangan bahwa ternyata para terdakwa sudah meleraikan perkelahian sebelumnya antara Rahmatan dengan Dang Hermawansyah bersama teman-temannya. Kemudian ketika terjadi perkelahian para terdakwa berada 30 meter dari tempat

penusukan Dang Hermawansyah oleh Muhammad Ishak dan para terdakwa bertemu dengan temannya Embe pada saat kejadian. Selain itu para terdakwa tidak ada masalah dengan korban pembunuhan.

Pertimbangan itulah yang menjadikan Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus bebas. Karena dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi”, namun dalam kasus ini hakim tidak yakin dengan dakwaan kepada para tersangka yang melakukan pembantuan terhadap pembunuhan tersebut.

2. Putusan Kasasi No. 774 K/PID.SUS/015 oleh Majelis Mahkamah Agung dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan memberikan putusan bebas kepada terdakwa. Karena pada Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa diputus bersalah oleh Majelis Haim dengan memutus hukuman 10 (sepuluh) tahun, namun putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dengan membuat putusan bebas kepada terdakwa. Oleh sebab itu untuk memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi untuk memberikan putusan terkait dengan pengadilan yang berada dibawahnya dan memberikan putusan bebas.

Putusan Mahkamah Agung ini untuk setelah menilai putusan Pengadilan Tinggi yang tidak bertentangan dengan hukum dan ditambah perbuatan terdakwa membantu ini, karena berada dibawah ancaman para pembunuh korban. Sehingga perbuatan terdakwa ini bukan termasuk unsur pembantuan karena berada dibawah ancaman dalam melakukan pembantuan dan unsur kesengajaan tidak terbukti. Sebab Pasal 56 ayat (1) harus ada unsur sengaja membantu kejahatan dan ini tidak terbukti.

Untuk putusan No. 314 K/PID/2015, Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan bebas kepada para terdakwa dengan menguatkan putusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan putusan ini juga menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini memberikan jawaban dengan dakwaan penuntut umum kepada para terdakwa yang didakwa melakukan pembantuan pembunuhan berencana.

Karena setelah melalui pemeriksaan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan memori kasasi yang diajukan oleh penuntut umum bahwa para tersangka tidak terbukti membantu. Ini dipertegas dengan keberadaan para tersangka yang berada agak jauh dari tempat penusukan korban dengan bertemu temannya Embe. Berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan bagi para tersangka untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, karena unsur

sengaja membantu pembunuhan tidak terbukti, maka hakim memutus bebas para tersangka.

Namun dalam putusan Mahkamah Agung ini tidak melihat pengabaian saksi yang mmeratkan terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara. Hanya saksi yang meringankan terdakwa yang dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan. Ini menunjukan kalau tidak kejeliaan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kepada terdakwa dan akhirnya hanya menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebelumnya.

## **B. Saran**

Terkait dengan penyusunan hukum mengenai analisis putusan ini, maka penyusun memberikan saran yaitu:

1. Majelis Hakim dalam memberikan putusan terkait dengan terdakwa pembantuan harus cermat dan teliti dalam menelaah apakah unsur-unsur pembantuan tersebut sudah terbukti dilakukan. Ini penting sekali untuk dapat menghindari penafsiran yang salah dan berdampak kepada putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum pidana materil. Berdampak kepada tujuan dari hukum tidak dapat tercapai yaitu, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
2. Bahwa aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan harus benar-benar memperhatikan sebelum menentukan seseorang menjadi tersangka hingga diajukan menjadi terdakwa apakah tindakan yang dilakukan tersebut sebagai perbuatan pembantuan sebagaimana yang



diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP. Sebab ini menyangkut dengan nasib seseorang yang belum tentu bersalah dan didakwa menjadi tersangka dengan tindak pidana pembantuan. Hal ini untuk dapat menghindari dari kesalahan dalam proses hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang-Undangan/Yurisprudensi

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana

Kitan Undang–Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Agung Nomor 774 K/PID.SUS/2015

----- 314 K/PID/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIV/2016 mengenai  
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum  
Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Nomor: B-  
201/f/Fpt/5/1990 perihal Petunjuk Penyusunan Memori Kasasi atas  
Putusan Bebas, Tahun 1990/05/04.

### B. Buku – buku

Alam, Ryan Mustiqlal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pembunuhan Dengan Penyertaan Yang Dilakukan Oleh Anak*,  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013.

Ali, Mahrus, *Dasar–Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan  
Penyedia Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993.

Bahiej, Ahmad, “*Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan  
Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia*”,  
Yogyakarta: Jurnal SOSIO-RELIGIA, Vol. 10, No. 2: 73-100, 2012.

- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok–Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Garner, Bryan, *Black Dictionary*, Oxford University, 1999.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hamzah, Andi, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP jilid II*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985.
- , *Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- , *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kanter, E.Y, dan Sinaturi, S.R, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Khoiroh, Muflihatul, *Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/11-11/AD/VI/2013) Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus*, cet. 1, Bandung: Bina Cipta, 1986.

- Lahaya, Achmad Imam, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013.
- Marlina, *Hukum Penintesisir*, Bandung: Aditama, 2011.
- Marpaung, Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , *Tindak Pidana terhadap Nyawa*, Bandung: Grafika, 1990.
- , *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Moeljatno, *Hukum Pidana Delik – Delik Percobaan Delik – Delik Penyertaan*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

- Mulyadi, lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- , *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana; edisi Revisi*, Jakarta: PT Rajasa Grafindo Persada, 2012.
- Rammelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Soesilo, R, *Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP) serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1985.
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian, Cetakan ke enam belas*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 2007.
- Syamsyu, M. Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- , *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustakata Tinta Mas, 1987.
- Widyanti, Sri, *Analisis Yuridis Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Penyertaan Kembali Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72 PK/Pid/2010)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.

### **C. Lain-Lain**

- Maralis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.



# Curriculum Vitae

## A. Identitas

Nama : Fikri Fawaid  
Tempat tgl lahir : Jember, 04 Desember 1991  
Usia : 25 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : RT/RW: 04/05, Ampeldento, Bagorejo  
Gumukmas, Jember, Jawa Timur. (68165).  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum kawin  
Tinggi/berat badan : 167/60 kg  
Kewarganegaraan : WNI  
NIK : 3509040412910001  
No. SIM C : 911215320151  
Email : [fikri.fawaid@gmail.com](mailto:fikri.fawaid@gmail.com)

## B. Pendidikan

1998-2004: SDNU Bagorejo II.  
2004-2007: Madrasah Tsanawiyah Baitul Arqom.  
2007-2010: SMA Negeri 1 Kencong.  
2012-2017: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.  
2013-2017: Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

## C. Organisasi

1. Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa Balairung UGM, divisi redaksi 2012-2016.
2. Unit Kegiatan Mahasiswa Tenis Meja UGM, 2012-2016.

## D. Pengalaman Kerja/Magang

1. Pusat Studi Pancasila UGM, 2013-2015.

2. Museum UGM, 2014.
3. [beritabaik.web.id](http://beritabaik.web.id), sebagai *Content Writer* 2014-2015.
4. Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat UGM, sebagai *Content Writer* 2017.







P U T U S A N

Nomor 774 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **Terdakwa** ;  
Tempat Lahir : Lampung ;  
Umur / Tanggal Lahir : 16 tahun / 04 Agustus 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Siak ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa (masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No. -, tanggal 17 Januari 2011, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, H. WAN BUKHARI, M.Si, Terdakwa lahir pada tanggal 04 Agustus 1997) pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014



sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Sungai Kencong, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 saksi I (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam menemui saksi II (berkas perkara terpisah) kemudian saksi I dan saksi II pergi ke Kampung Batak dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa anak agar saksi I dan saksi II memperoleh kesaktian, sesampainya di Kampung Batak, saksi I dan saksi II bertemu dengan 3 (tiga) orang anak laki-laki kemudian saksi II merayu ketiga anak laki-laki tersebut agar mau memancing di sungai Kencong, selanjutnya saksi I dan saksi II membawa 2 (dua) orang anak laki-laki menuju ke sungai Kencong, setelah sampai di sungai Kencong, saksi I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo menemui Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kabupaten Siak, sedangkan saksi II bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama sdr. MAWAR dan Korban II berada di tempat pemancingan, kemudian sesampainya saksi I di rumah Terdakwa, saksi I mengajak Terdakwa untuk memancing dan meminta agar Terdakwa membawa sebilah parang, setelah itu Terdakwa dan saksi I berangkat ke tempat pemancingan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo sambil membawa sebilah parang, setibanya di tempat pemancingan, Terdakwa melihat sdr. MAWAR dan Korban II sedang bersama saksi II, lalu saksi I meminta agar Terdakwa menunggu di tempat pemancingan bersama dengan sdr. MAWAR sedangkan Korban II dibawa oleh saksi I dan saksi II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo ke hutan Ekaliptus di dekat sungai Kencong tersebut, setelah sampai di hutan Ekaliptus saksi I membuka seluruh pakaian Korban II dan mencari akar kayu Ekaliptus, sedangkan saksi II dengan posisi jongkok memainkan alat kelamin Korban II dengan posisi bersandar di pohon dan



mengajarkan Korban II untuk memainkan alat kelaminnya sendiri sampai alat kelamin Korban II berdiri lalu sdr. MUHAMMAD DELFI berkata “pas” setelah mendengar kata pas saksi I mencekik leher Korban II dengan menarik akar kayu Ekaliptus dari belakang sampai Korban II tidak bernapas lalu Korban II jatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup kemudian saksi I membalikkan tubuh Korban II sehingga posisi Korban II menjadi terlentang, selanjutnya saksi I mengambil sebilah parang yang berada didekatnya dan langsung memotong leher Korban II, kemudian saksi I berjalan menuju sepeda motor lalu mengambil sebilah cutter dan plastik warna putih, kemudian saksi I berjalan menuju ke jasad Korban II, setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit cutter saksi I membelah dada Korban II sampai ke pusat, membelah bagian paha kanan dan paha kiri hingga lutut, lalu membelah dari lutut hingga pergelangan kaki, membelah dari siku tangan kiri dan tangan kanan sampai pundak, setelah itu saksi I menguliti seluruh bagian tubuh FEMASILI MAIDEVA yang sudah dibelahnya, lalu saksi I memotong daging organ tubuh Korban II selanjutnya memotong jantung dan alat kelamin Korban II, setelah itu daging, jantung dan alat kelamin yang telah dipotong dimasukkan oleh saksi I ke dalam plastik sedangkan saksi II membuka plastik dan setelah daging, jantung dan alat kelamin dimasukkan saksi II mengikat plastik tersebut kemudian saksi I dan saksi MUHAMMAD DELVI menemui Terdakwa di tempat pemancingan namun Terdakwa dan sdr. MAWAR tidak ada di lokasi tersebut dan setelah melakukan pencarian, saksi I dan saksi II menemukan Terdakwa di kebun sawit namun sdr. MAWAR sudah pulang, lalu saksi I dan saksi II mengajak Terdakwa untuk pergi ke hutan kayu Ekaliptus, setelah sampai di hutan Ekaliptus, Terdakwa melihat Korban II sudah meninggal dunia dalam keadaan telanjang dengan leher berlubang dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa yang seharusnya segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib tetap berada di lokasi tersebut dan melihat saksi I dengan menggunakan 1 (satu) unit cutter memotong daging Korban II bagian paha sebelah kanan, sebelah kiri, betis kanan, betis kiri dan tangan kanan Korban II, kemudian saksi II meminta agar Terdakwa membuka plastik dan membukanya sehingga saksi II dapat memasukkan daging Korban II ke dalam plastik dengan tujuan agar daging Korban II dapat dimasukkan ke dalam plastik lalu Terdakwa mengikat 1 (satu) kantong plastik yang terakhir setelah sebelumnya saksi II dan saksi I mengikat 6 (enam) plastik yang berisi daging Korban II, kemudian saksi I dan saksi II menutup mayat Korban II dengan daun kering lalu saksi I membuang pisau cutter, selanjutnya saksi I, saksi II dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan berbonceng 3 (tiga)



menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang mana saksi I membawa 7 (tujuh) plastik berisi daging, jantung dan alat kelamin Korban II di dalam jaketnya, setelah peristiwa tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada pihak berwajib atau orang tua Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa (masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No. -, tanggal 17 Januari 2011, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, H. WAN BUKHARI, M.Si, Terdakwa lahir pada tanggal 04 Agustus 1997) pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Sungai Kencong, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 saksi I (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam menemui saksi II (berkas perkara terpisah) kemudian saksi I dan saksi II pergi ke Kampung Batak dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa anak agar saksi I dan saksi II memperoleh kesaktian, sesampainya di Kampung Batak, saksi I dan saksi II bertemu dengan 3 (tiga) orang anak laki-laki kemudian saksi II merayu ketiga anak laki-laki tersebut agar mau memancing di sungai Kencong, selanjutnya saksi I dan saksi II membawa 2 (dua) orang anak laki-laki menuju ke sungai Kencong, setelah sampai di sungai Kencong, saksi I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo menemui Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kabupaten Siak, sedangkan saksi II bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama sdr. MAWAR dan Korban II berada di tempat pemancingan, kemudian sesampainya saksi I di



rumah Terdakwa, saksi I mengajak Terdakwa untuk memancing dan meminta agar Terdakwa membawa sebilah parang, setelah itu Terdakwa dan saksi I berangkat ke tempat pemancingan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo sambil membawa sebilah parang, setibanya di tempat pemancingan, Terdakwa melihat sdr. MAWAR dan Korban II sedang bersama saksi II, lalu saksi I meminta agar Terdakwa menunggu di tempat pemancingan bersama dengan sdr. MAWAR sedangkan Korban II dibawa oleh saksi I dan saksi II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo ke hutan Ekaliptus di dekat sungai Kencong tersebut, setelah sampai di hutan Ekaliptus saksi I membuka seluruh pakaian Korban II dan mencari akar kayu Ekaliptus, sedangkan saksi II dengan posisi jongkok memainkan alat kelamin Korban II dengan posisi bersandar di pohon dan mengajarkan Korban II untuk memainkan alat kelaminnya sendiri sampai alat kelamin Korban II berdiri lalu sdr. MUHAMMAD DELFI berkata "pas" setelah mendengar kata pas saksi I mencekik leher Korban II dengan menarik akar kayu Ekaliptus dari belakang sampai Korban II tidak bernapas lalu Korban II jatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup kemudian saksi I membalikkan tubuh Korban II sehingga posisi Korban II menjadi terlentang, selanjutnya saksi I mengambil sebilah parang yang berada didekatnya dan langsung memotong leher Korban II, kemudian saksi I berjalan menuju sepeda motor lalu mengambil sebilah cutter dan plastik warna putih, kemudian saksi I berjalan menuju ke jasad Korban II, setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit cutter saksi I membelah dada Korban II sampai ke pusat, membelah bagian paha kanan dan paha kiri hingga lutut, lalu membelah dari lutut hingga pergelangan kaki, membelah dari siku tangan kiri dan tangan kanan sampai pundak, setelah itu saksi I menguliti seluruh bagian tubuh FEMASILI MAIDEVA yang sudah dibelahnya, lalu saksi I memotong daging organ tubuh Korban II selanjutnya memotong jantung dan alat kelamin Korban II, setelah itu daging, jantung dan alat kelamin yang telah dipotong dimasukkan oleh saksi I ke dalam plastik sedangkan saksi II membuka plastik dan setelah daging, jantung dan alat kelamin dimasukkan saksi II mengikat plastik tersebut kemudian saksi I dan saksi MUHAMMAD DELVI menemui Terdakwa di tempat pemancingan namun Terdakwa dan sdr. MAWAR tidak ada di lokasi tersebut dan setelah melakukan pencarian, saksi I dan saksi II menemukan Terdakwa di kebun sawit namun sdr. MAWAR sudah pulang, lalu saksi I dan saksi II mengajak Terdakwa untuk pergi ke hutan kayu Ekaliptus, setelah sampai di hutan Ekaliptus, Terdakwa melihat Korban II sudah meninggal dunia dalam keadaan telanjang dengan leher berlubang dan mengeluarkan



darah, setelah itu Terdakwa yang seharusnya segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang wajib tetap berada di lokasi tersebut dan melihat saksi I dengan menggunakan 1 (satu) unit cutter memotong daging Korban II bagian paha sebelah kanan, sebelah kiri, betis kanan, betis kiri dan tangan kanan Korban II, kemudian saksi II meminta agar Terdakwa membuka plastik dan membukanya sehingga saksi II dapat memasukkan daging Korban II ke dalam plastik dengan tujuan agar daging Korban II dapat dimasukkan ke dalam plastik lalu Terdakwa mengikat 1 (satu) kantong plastik yang terakhir setelah sebelumnya saksi II dan saksi I mengikat 6 (enam) plastik yang berisi daging Korban II, kemudian saksi I dan saksi II menutup mayat Korban II dengan daun kering lalu saksi I membuang pisau cutter, selanjutnya saksi I, saksi II dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang mana saksi I membawa 7 (tujuh) plastik berisi daging, jantung dan alat kelamin Korban II di dalam jaketnya, setelah peristiwa tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada pihak wajib atau orang tua Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 02 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Pembantuan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam ;
  - ) 1 (satu) helai baju warna coklat ;
  - ) 1 (satu) helai celana pendek warna biru ;
  - ) 1 (satu) pasang sandal ;
  - ) 1 (satu) bilah parang dan sarungnya berwarna hitam ;
  - ) Kantung plastik warna putih bening ;



**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi I ;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 05 / Pid.SUS.ANAK / 2014 / PN. Siak, tanggal 04 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam ;
  - 1 (satu) helai baju warna coklat ;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru ;
  - 1 (satu) pasang sandal ;
  - 1 (satu) bilah parang dan sarungnya berwarna hitam ;
  - Kantung plastik warna putih bening ;

**Dipergunakan dalam perkara a.n Saksi I ;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 01/PID.SUS/- ANAK/2014/PT.PBR, tanggal 22 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- J Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- J Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak, tanggal 4 September 2014 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- J Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan dalam Dakwaan Atau Kedua ;
- J Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan dari Dakwaan Atau Kedua ;



- ) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- ) Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
- ) Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam ;
  - 1 (satu) helai baju warna coklat ;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru ;
  - 1 (satu) pasang sandal ;
  - 1 (satu) bilah parang dan sarungnya berwarna hitam ;
  - Kantong plastik warna putih bening ;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi I ;
- ) Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara ;  
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2014/PN.SIAK, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;  
Membaca memori kasasi tanggal 08 Oktober 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 08 Oktober 2014 ;  
Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;  
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 24 September 2014 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 08 Oktober 2014. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;  
Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat





mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

a. Tentang keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas Terdakwa yang intinya :

1. Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau salah menafsirkan hukum, berkaitan dengan unsur Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu sebagai orang yang membantu tindak pidana : “*Dengan sengaja membantu kejahatan*” ;

Bahwa perbuatan Terdakwa membuka plastik tempat daging korban yang sudah dipotong-potong dimasukkan Saksi II kemudian mengikat plastik dalam keadaan seperti tersebut, bagi orang pada umumnya apalagi bagi Terdakwa yang termasuk sebagai Anak umur 16 (enam belas) tahun adalah merupakan suatu keadaan trauma ketakutan atau dalam keadaan perasaan terganggu dan mengetahui daging korban dimaksud mau dijual Terdakwa ternyata tidak mau ikut dan tidak pernah lagi bertemu dengan saksi II maupun dengan Saksi I; Demikian pula halnya dalam hal Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian perkara ini kepada yang wajib maupun kepada orang tuanya dan pula hal tidak pernah melaporkan kejadian perkara setelah terjadi dan dalam keadaan seperti Terdakwa dalam perkara ini adalah tidak merupakan bantuan untuk menghilangkan jiwa orang lain, sehingga pada diri Terdakwa tidak ternyata adanya unsur sengaja membantu ;



Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidaklah tepat karena Terdakwa tidak mempunyai alasan yang tepat untuk tidak melaporkan kejadian perkara tersebut, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak secara intens bertemu dengan Saksi II bahkan jarang bertemu lagi sehingga Terdakwa tidak mengalami tekanan yang menyebabkan trauma dan memutuskan tidak melaporkan kejadian tersebut ;

Bahwa Prof. Dr. D. Schaffmeister dalam bukunya "Hukum Pidana" halaman 47 menjelaskan pengertian "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" adalah menunjuk kesamaan waktu dalam perbuatan-perbuatan pembantu pembuat dan pembuat kejahatan ;

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., Pembantuan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pembantuan aktif (*Medeplichtige aktif*) dan Pembantuan pasif (*Medeplichtige pasif*). Pembantuan aktif (*Medeplichtige aktif*) menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., adalah memberi bantuan secara aktif, sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH., dalam bukunya "Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya" Pembantuan aktif adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan tindakan (bantuan);

Pembantuan pasif (*Medeplichtige pasif*) menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH. adalah seorang tidak berbuat sesuatu apa, akan tetapi walaupun demikian ia toh mengakibatkan, oleh orang lain dilakukan sesuatu kejahatan, Contoh : A melihat B melakukan sesuatu kejahatan, akan tetapi walaupun demikian A tidak berbuat sesuatu apa sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya "Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya" Pembantuan pasif adalah tidak melakukan suatu gerakan / tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan ;

Hoge Raad berpendapat secara sempit bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan Pembantuan pasif, apabila orang itu berdasarkan Undang-Undang ataupun perjanjian mempunyai beban atau kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan, sedangkan secara luas Hoge Raad berpendapat bahwa yang dapat dipersalahkan telah melakukan Pembantuan pasif adalah "Setiap orang yang menurut kepatutan dalam masyarakat



*berkewajiban untuk mencegah kejahatan dan bukan saja orang yang mempunyai kewajiban itu berdasarkan undang-undang ataupun perjanjian (overenkomst)";*

Bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014, Saksi I dan Saksi II telah memiliki rencana untuk membunuh 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Korban II dan kemudian rencana tersebut dilaksanakan oleh Saksi I dan Saksi II dengan cara awalnya mengajak Korban II ke hutan Ekaliptus lalu Saksi I melepaskan seluruh pakaian Korban II setelah itu Saksi II memainkan alat kelamin Korban II sedangkan Saksi I mencari akar kayu lalu Saksi II meminta agar Korban II memainkan alat kelaminnya sendiri dan setelah alat kelamin Korban II tegang, Saksi II berkata kepada Saksi I "pas" lalu Saksi I yang berdiri di belakang Korban II menarik akar kayu yang sudah dililitkan ke leher Korban II hingga akhirnya Korban II meninggal dunia lalu Korban II jatuh ke tanah dengan posisi telungkup kemudian Saksi I membalikkan tubuh Korban II sehingga posisinya menjadi terlentang, lalu Saksi I mengambil sebilah parang dari pinggangnya selanjutnya memotong leher Korban II, setelah itu Saksi I mengambil pisau cutter dan plastik dari dalam jok sepeda motor selanjutnya dengan menggunakan pisau cutter Saksi I memotong tubuh Korban II dari leher sampai daerah pusar, lalu memotong, mengoyak kulit Korban II dan mengirisnya kemudian Saksi I memotong paha kanan dan paha kiri, memotong lengan sebelah kanan dan kiri, bagian pantat, jantung dan alat kelamin Korban II, selanjutnya Saksi I dan Saksi menjemput Terdakwa ditempat mancing namun karena sudah lama menunggu Saksi I dan Saksi II, Terdakwa pulang ke rumah tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi I dan Saksi II di kebun sawit sementara Sdr. MAWAR sudah pulang ke rumah, kemudian Saksi I dan Saksi II mengajak Terdakwa untuk pergi ke hutan Kayu Ekaliptus dengan berkata "ayoklah kesana, ke tempat anak itu" setelah sampai di hutan Ekaliptus, Terdakwa melihat Korban II sudah meninggal dunia dalam keadaan telanjang dengan leher luka menganga dan mengeluarkan darah, namun Terdakwa tidak berusaha untuk meninggalkan lokasi kejadian padahal ketika itu Terdakwa mampu berusaha meninggalkan lokasi kejadian dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib atau orang tua Terdakwa, lalu sesampainya di lokasi kejadian



Terdakwa berkata kepada Saksi I dan Saksi II “kok tega kalian” namun Terdakwa tetap berada di lokasi kejadian kemudian Terdakwa melihat Saksi I dengan menggunakan pisau cutter memotong daging Korban II bagian paha sebelah kanan, sebelah kiri, betis kanan, betis kiri dan tangan kanan Korban II, lalu Saksi I berkata kepada Terdakwa “kau mau kaya gini” kemudian Saksi II meminta agar Terdakwa membuka plastik kemudian Saksi II memasukkan daging Korban II ke dalam plastik lalu Terdakwa mengikat 1 (satu) kantong plastik yang terakhir setelah sebelumnya Saksi II dan Saksi I mengikat 6 (enam) plastik yang berisi daging Korban II, kemudian Saksi I dan Saksi II menutup mayat Korban II dengan daun kering lalu Saksi I membuang pisau cutter, selanjutnya Saksi I, Saksi II dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo yang mana Saksi I membawa 7 (tujuh) plastik berisi daging, jantung dan alat kelamin Korban II di dalam jaketnya, setelah peristiwa tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada Orang tua Terdakwa walaupun Saksi I dan Saksi II tidak pernah menemui Terdakwa, padahal seharusnya Terdakwa melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib atau kepada orang tuanya, setelah melaporkan kepada pihak yang berwajib Terdakwa dan keluarganya dapat meminta perlindungan kepada pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum kepada Saksi dan Korban ;

*Berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dalam fakta perbuatan Terdakwa ;*

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 18 putusan perkara a quo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan Majelis Hakim yang intinya; Tentang unsur dengan sengaja membantu atau sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan dalam pasal ini tidak terpenuhi menurut hukum dan keyakinan ;
- b. Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, kami tidak sependapat dan kami pada tanggal 02 September 2014 telah menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pembantuan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Dakwaan Kedua dengan alasan :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, seperti yang telah kami uraikan pada Surat Tuntutan kami pada tanggal 02 September 2014, sesuai keterangan saksi-saksi :

1. Saksi I, memberikan keterangan di muka sidang tanpa disumpah dengan didampingi ibunya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi II sebagai tukang sate ;
  - Bahwa Saksi mengenal Saksi II kepada Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi II membelikan Saksi rokok dan kemudian mengatakan bahwa bos Saksi II mencari burung anak laki-laki ;
  - Bahwa kemudian Saksi mengatakan di penggalian banyak anak laki-laki;
  - Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Saksi dan Saksi II berangkat ke penggalian dan bertemu dengan 3 (tiga) orang anak laki-laki sedang mandi, kemudian Saksi II memberikan uang sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada Saksi agar Saksi membujuk ke 3 (tiga) anak laki-laki dengan cara membeli kerupuk, lalu 1 (satu) orang anak Saksi bahwa untuk membeli kerupuk di warung kemudian datang Saksi II lalu ketiganya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor pergi ke hutan yang ada pohon Akasia ;
  - Bahwa ditempat tersebut Saksi II menyandarkan 1 (satu) orang anak laki-laki ke batang pohon akasia lalu Saksi II memberikan jaket kepada Saksi kemudian Saksi melilitkan jaket ke leher 1 (satu) orang anak laki-laki sambil Saksi II mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan memberikan kode jika alat kelamin anak laki-laki tersebut tegang maka Saksi menarik jaket yang melingkar di leher anak laki-laki ;
  - Bahwa kemudian Saksi II meminta agar anak laki-laki tersebut menurunkan celananya setelah diturunkan Saksi II meminta agar 1 (satu) orang anak laki-laki tersebut memainkan alat kelaminnya sehingga tegang lalu Saksi II mengatakan kepada Saksi "tarik"



kemudian saksi menarik jaket yang melingkar di leher 1 (satu) orang anak laki-laki sehingga ia tercekik dan meninggal dunia, lalu Saksi membaringkan 1 (satu) orang anak laki-laki tersebut dan selanjutnya memotong alat kelamin 1 (satu) orang anak laki-laki tersebut ;

- Bahwa ternyata alat kelamin tersebut tidak dijual oleh Terdakwa kepada bosnya tetapi diberikan kepada KAK IRA untuk direbus ;
- Bahwa kemudian Saksi II meminta bantuan Saksi untuk mengangkat lemari dan ketika itu Saksi II mengajak Saksi untuk mencari burung anak laki-laki namun Saksi tolak karena Saksi tidak diberikan uang oleh Saksi II, kemudian Saksi II berencana untuk membunuh anak laki-laki ;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi II pergi ke kampung batak namun berbalik arah karena Saksi II melihat anak laki-laki sedang memancing ;
- Bahwa Saksi II mengajak 2 (dua) orang anak laki-laki untuk pergi memancing di sungai kencong, setibanya di sungai kencong Saksi, Saksi II dan 2 (dua) orang anak laki-laki di ajak ke tempat memancing ;
- Bahwa kemudian Saksi II membawa 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Korban II ke hutan Ekaliptus, kemudian Saksi menyusul Saksi II sedangkan 1 (satu) orang anak laki-laki Saksi tinggalkan sendirian di sungai kencong sedang memancing ;
- Bahwa kemudian Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menjemput Terdakwa dirumahnya lalu mengajaknya untuk memancing dan meminta agar Terdakwa membawa sebilah parang yang akan digunakan untuk mencari cacing, kemudian Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat ketempat mancing di sungai kencong lalu Terdakwa menemani 1 (satu) orang anak laki-laki yang sedang mancing sedangkan Saksi berangkat menuju ke hutan Ekaliptus ;
- Bahwa kemudian Saksi membuka seluruh pakaian 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Korban II, lalu Saksi mencari akar Ekaliptus sedangkan Saksi II dengan posisi jongkok memainkan alat kelamin Korban II yang bersandar ke pohon akasia, lalu Saksi II meminta agar Korban II memainkan alat kelaminnya dengan cara memegang dan menggerakkan maju mundur setelah alat kelamin Korban II tegang, Saksi II berkata “pas”, lalu Saksi mencekik leher



Korban II dengan menggunakan akar Ekaliptus yang melingkar di leher Korban II lalu Saksi tarik sampai Korban II meninggal dunia, kemudian tubuh Korban II jatuh ke tanah dengan posisi telungkup, lalu Saksi membalikan tubuh Korban II sehingga posisinya jadi telentang di atas tanah, kemudian Saksi mengambil sebilah parang dari pinggangnya lalu memotong leher Korban II ;

- Bahwa kemudian saksi berjalan menuju sepeda motor lalu mengambil pisau cutter dan plastik warna putih, selanjutnya saksi berjalan menuju ke jasad Korban II, lalu dengan menggunakan pisau cutter saksi membelah dada Korban II sampai ke bagian pusar, membelah bagian paha kanan dan kiri hingga lutut, lalu bagian betis kanan dan kiri, membelah dari siku tangan kiri dan tangan kanan sampai pundak, setelah itu saksi menguliti seluruh bagian tubuh Korban II selanjutnya memotong jantung dan alat kelamin Korban II ;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi II menemui Terdakwa ditempat pemancingan namun Terdakwa dan sdr. MAWAR tidak ada di lokasi tersebut dan setelah melakukan pencarian, saksi dan Saksi II menemukan Terdakwa di kebun sawit namun sdr. MAWAR sudah pulang, lalu saksi dan Saksi II mengajak Terdakwa untuk pergi ke hutan kayu Ekaliptus ;
- Bahwa setelah sampai di hutan Ekaliptus, Terdakwa melihat jasad Korban II sudah meninggal lalu Terdakwa berkata pada saksi “tega kalian”, namun saksi tetap berada di lokasi kejadian kemudian saksi mengancam Terdakwa dengan mengatakan “kau mau seperti ini” lalu dengan menggunakan pisau cutter saksi kembali memotong daging Korban II bagian paha sebelah kanan, sebelah kiri, betis kanan, betis kiri, dan tangan kanan Korban II, kemudian Saksi II meminta agar Terdakwa membuka plastik dan membukanya sehingga Saksi II memasukan daging Korban II ke dalam plastik lalu Terdakwa mengikat 1 (satu) kantong plastik ;
- Bahwa saksi memasukan daging ke dalam plastik lalu meminta agar Saksi II mengikatnya ;
- Bahwa tujuan saksi membawa Terdakwa ke hutan Ekaliptus untuk membantu saksi dan Saksi II membungkus plastik yang berisi daging Korban II ;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi II menutup mayat Korban II dengan daun kering lalu saksi membuang pisau cutter, selanjutnya saksi,



Saksi II dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang mana saksi membawa 7 (tujuh) plastik berisi daging, jantung dan alat kelamin Korban II di dalam jaketnya ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi daging Korban II akan dijual namun Terdakwa tidak mau ikut menjual daging tersebut ;
- Bahwa pisau cutter dan kantong plastik diperoleh saksi dengan cara membeli di dekat SMP 07 Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak ;
- Bahwa daging Korban II dijual oleh saksi dan Saksi II kepada warung tuak di dekat Hotel Erin sebanyak 3 (tiga) bungkus yang berisi daging, 3 (tiga) bungkus daging dijual kepada seseorang yang bernama Opung di Jalan Pipa Gg. Gajah Tunggal, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, sedangkan 1 (satu) bungkus daging saksi berikan kepada sdri. ERA ;
- Bahwa atas penjualan 7 (tujuh) daging Korban II, saksi dan Saksi II memperoleh uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya saksi dan Saksi II akan menyerahkan uang hasil penjualan daging Korban II kepada Terdakwa namun tidak sempat karena keluarga Saksi II ada yang meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menjual daging Korban II karena faktor ekonomi dan atas ajakan Saksi II yang mengatakan "sayang jika dagingnya tidak dijual";
- Bahwa kemudian saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekitar pukul 10.30 WIB di Kecamatan Duri, Kabupaten Bengkalis ;

#### **Tanggapan Terdakwa :**

*Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;*

2. Saksi II, dimuka sidang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sudah lama mengenal Saksi I ;
  - Bahwa saksi baru 3 (tiga) hari kenal dengan Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi I mengenal saksi dengan Terdakwa di rumah Terdakwa sekitar bulan Juli 2014 ;
  - Bahwa bapak saksi bekerja sebagai dukun santet yang saksi ketahui dari orang yang datang ke rumah bapak saksi ;





- Bahwa saksi ingin seperti bapaknya yang bekerja sebagai dukun ;
- Bahwa bapak saksi mengatakan kepada saksi agar dapat memiliki ilmu kebal maka saksi harus mencari tumbal yaitu darah 7 (tujuh) orang laki-laki yang mana kemudian darah tersebut dioleskan ke tubuh sehingga dapat memiliki ilmu kebal ;
- Bahwa mulai tahun 2013 saksi sudah melakukan apa yang dikatakan bapak saksi dengan membunuh orang dan mengambil darahnya ;
- Bahwa korban pertama bernama Korban I ;
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban I di daerah duri, yang mana awalnya pada sore hari saksi mengajak Korban I untuk mencari mercon bersama dengan istri saksi bernama sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI, lalu ketiganya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berangkat menuju ke stadion ;
- Bahwa ketika itu saksi sudah membawa pisau cutter yang disimpan di dalam celana sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI yang saksi beli pada hari itu juga ;
- Bahwa sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI mengetahui rencana saksi membunuh Korban I namun setelah sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI menanyakan kepada saksi alasan membunuh Korban I, saksi meminta agar sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI diam ;
- Bahwa setibanya di stadion saksi mengajak Korban I ke hutan, Korban I tidak menolak ;
- Bahwa saksi menuju ke hutan bersama sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI dan Korban I dengan berjalan kaki, sepeda motor saksi ditinggalkan di stadion ;
- Bahwa setibanya di hutan, saksi meminta agar Korban I menurunkan celananya, setelah Korban I menurunkan celananya saksi meminta agar Korban I duduk ditanah ;
- Bahwa kemudian saksi meminta agar sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI melilitkan celana milik Korban I pada leher Korban I, selanjutnya saksi meminta agar sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI memainkan alat kelamin Korban I, setelah alat kelamin Korban I tegang, sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI menarik celana Korban I yang melingkar di leher Korban I sehingga Korban I meninggal dunia ;
- Bahwa ketika sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI memainkan alat kelamin Korban I, saksi merasa puas ;



- Bahwa setelah Korban I meninggal dunia, saksi meminta sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI dengan menggunakan pisau cutter memotong alat kelamin Korban I lalu darah dari alat kelamin Korban I ditampung di dalam plastik, kemudian saksi menutup jasad Korban I dengan daun selanjutnya saksi dan sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi membawa darah dan alat kelamin Korban I ke rumah bapak saksi ;
- Bahwa korban kedua adalah Korban III, yang mana awalnya sekitar bulan Juli 2013 saksi bersama sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI sudah memiliki rencana untuk membunuh Korban III lalu dengan menggunakan sepeda motor, saksi dan sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI mengajak Korban III untuk mencari burung di hutan kemudian saksi menuju ke warung untuk membeli pisau cutter dan plastik selanjutnya saksi berangkat menuju ke tempat pemakaman umum (TPU) yang terletak di Jalan Inpres Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak ;
- Bahwa setibanya di TPU, saksi mengajak sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI dan Korban III masuk ke semak-semak untuk menjerat burung, kemudian saksi meminta sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI menurunkan celana Korban III namun sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI tidak mau, lalu saksi menurunkan celana Korban III kemudian saksi meminta sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI memainkan alat kelamin Korban III setelah alat kelamin Korban III tegang saksi meminta sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI untuk melilitkan celana Korban III ke leher Korban III kemudian sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI menarik celana Korban III sehingga Korban III tercekik, kemudian setelah Korban III meninggal dunia saksi meminta sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI memotong alat kelamin Korban III dengan menggunakan pisau cutter lalu menampung darahnya ke dalam plastik ;
- Bahwa setelah itu saksi meninggalkan lokasi kejadian yang mana sebelumnya jasad Korban III ditutup dengan menggunakan semak-semak, kemudian saksi bersama sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI pergi, setelah itu saksi memberikan darah dan alat kelamin Korban III kepada bapak saksi ;



- Bahwa korban yang ketiga bernama Korban IV, sudah dewasa, terbelakang mental ;
- Bahwa awal mulanya sekitar akhir bulan puasa di tahun 2013 dengan menggunakan sepeda motor saksi mengajak Korban IV main domino lalu saksi membawa Korban IV ke pohon jengkol selanjutnya saksi menjemput sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI, setelah itu saksi dengan membawa kain sarung yang sudah dibawa dari rumah bapak saksi bersama sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI kembali menemui Korban IV dan selanjutnya membawa Korban IV ke Jalan Bledang, Duri ;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut saksi meminta sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI membawa Korban IV masuk ke semak-semak lalu Korban IV disuruh duduk kemudian sdr. DITA DESMALA SARI Binti SUHERI melilitkan kain sarung ke leher Korban IV dan menarik kain sarung sehingga Korban IV tercekik dan meninggal dunia, kemudian alat kelamin Korban IV dipotong dan darah dari alat kelamin Korban IV ditampung di dalam plastik ;
- Bahwa jasad Korban IV ditutup dengan semak-semak ;
- Bahwa korban ke 4 (empat) adalah anak laki-laki yang mana awalnya saksi berjualan sate dengan menggunakan sepeda motor lalu ada 1 (satu) orang anak laki-laki berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun membeli sate dari saksi kemudian saksi membujuk 1 (satu) orang anak laki-laki tersebut dengan cara akan diberikan sate gratis lalu saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor membawa 1 (satu) orang anak laki-laki untuk membeli mobil-mobilan lalu saksi menuju ke sebuah pondok dan setibanya di pondok tersebut saksi meminta 1 (satu) orang anak laki-laki tersebut duduk dan membuka celananya kemudian saksi meminta 1 (satu) orang anak laki-laki tersebut memainkan alat kelaminnya sedangkan saksi melilitkan jaket dileher anak laki-laki tersebut dan setelah alat kelaminnya tegang saksi menarik jaket yang dililitkan pada leher 1 (satu) orang anak laki-laki hingga ia tercekik dan meninggal dunia, kemudian saksi memotong alat kelamin 1 (satu) orang anak laki-laki dan mengambil darahnya lalu saksi pulang dan sekitar jam 12 saksi membawa bapak saksi untuk melihat jasad 1 (satu) orang anak laki-laki dan keesokan paginya bapak saksi pergi dari rumah dengan membawa tas ;
- Bahwa korban yang ke 5 (lima) adalah Korban V ;



- Bahwa awal mulanya saksi mengajak Korban V untuk memancing di Jalan Beladang, setibanya di lokasi tersebut saksi membawa Korban V ke semak-semak, kemudian saksi menurunkan celana Korban V lalu celana Korban V saksi lilitkan pada leher Korban V selanjutnya saksi mencekik leher Korban V dengan menarik lilitan celana tersebut sehingga Korban V meninggal dunia ;
- Bahwa kemudian saksi memotong alat kelamin dan darah dari alat kelamin saksi tampung ke dalam plastik, setelah itu saksi memberikan alat kelamin dan darah kepada bapak saksi, pada malam harinya saksi membawa bapak saksi ke lokasi jasad Korban V kemudian bapak saksi memegang kepala Korban V sambil mengucapkan dan keesokannya bapak saksi pergi dari rumah dengan membawa tas ;
- Bahwa korban yang ke 6 (enam) adalah seorang anak laki-laki ;
- Bahwa awalnya saksi yang sebelumnya sudah kenal dengan Saksi I suatu saat bertemu lagi dengan Saksi I, lalu saksi mengatakan kepada Saksi I bahwa bos saksi suka beli burung anak laki-laki ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Saksi I bos saksi akan memberikan upah untuk mencari burung anak laki-laki sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi I mengatakan kepada saksi untuk mencari anak laki-laki di galian karena di lokasi tersebut banyak anak laki-laki lalu saksi dan Saksi I dengan menggunakan sepeda motor pergi ke galian dan mengajak 1 (satu) orang anak laki-laki membeli kerupuk, setibanya di warung Saksi I membeli kerupuk dan pisau cutter selanjutnya bertiga berangkat menuju ke hutan Akasia ;
- Bahwa setibanya di hutan yang banyak pohon Akasia, anak laki-laki tersebut disandarkan ke batang pohon Akasia lalu saksi meminta agar anak laki-laki tersebut menurunkan celananya, setelah anak laki-laki tersebut menurunkan celananya, saksi memainkan alat kelamin anak laki-laki dan selanjutnya meminta agar anak laki-laki memainkan alat kelaminnya sendiri sementara itu Saksi I berdiri di belakang anak laki-laki, setelah alat kelamin anak laki-laki tegang Saksi I menarik celana yang dililitkan pada anak laki-laki sehingga anak laki-laki meninggal dunia, lalu Saksi I memotong alat kelamin dan darah dari alat kelamin tersebut di masukan ke dalam plastik ;
- Bahwa selanjutnya alat kelamin anak laki-laki yang sudah di potong Saksi I diberikan kepada KAK IRA dengan pengakuan Saksi I bahwa



alat kelamin tersebut merupakan daging kambing, lalu KAK IRA merebus daging setelah itu rebusan alat kelamin tersebut saksi gunakan untuk mandi ;

- Bahwa korban yang ke 7 (tujuh) bernama Korban II ;
- Bahwa awalnya saksi dan Saksi I dengan menggunakan sepeda motor mencari anak laki-laki di tempat mancing yang terletak di pasar Bunut, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, lalu saksi dan Saksi I bertemu dengan 3 (tiga) orang anak laki-laki kemudian Saksi I mengatakan kepada ke 3 (tiga) anak laki-laki tersebut bahwa di sungai Kencong ikannya lebih banyak selanjutnya saksi membawa 2 (dua) orang anak laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) anak laki-laki tidak ikut karena tidak cukup jika ketiganya dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa sesampainya di sungai kencong, Saksi I pergi menjemput Terdakwa sedangkan saksi bersama 2 (dua) orang anak laki-laki memancing di sungai Kencong ;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi I dan Terdakwa datang, selanjutnya Saksi I meminta Terdakwa memancing bersama 1 (satu) orang anak laki-laki sedangkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Korban II di bawa oleh saksi dan Saksi I dengan alasan membeli roti dan minuman, selanjutnya Saksi I dan Korban II pergi ke sebuah warung lalu saksi membeli pisau cutter dan plastik, tidak lama kemudian berangkat menuju ke hutan Ekaliptus ;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, saksi dan Saksi I dan Korban II turun dari sepeda motor lalu membawa Korban II ke pohon Akasia kemudian saksi meminta agar Korban II menurunkan celananya setelah itu saksi memainkan alat kelamin Korban II sedangkan Saksi I mencari akar kayu lalu saksi meminta agar Korban II memainkan alat kelaminnya sendiri dan setelah alat kelamin Korban II tegang, saksi berkata kepada Saksi I "pas" lalu Saksi I yang berdiri di belakang Korban II menarik akar kayu yang sudah dililitkan ke leher Korban II sehingga akhirnya Korban II meninggal dunia lalu Korban II jatuh ke tanah dengan posisi telungkup kemudian Saksi I membalikan tubuh Korban II sehingga posisinya menjadi terlentang, lalu saksi mengambil sebilah parang dari pinggangnya selanjutnya memotong leher Korban II setelah itu Saksi I mengambil pisau cutter dan plastik dari dalam jok sepeda motor selanjutnya dengan menggunakan pisau



cuter saksi memotong tubuh Korban II dari leher sampai daerah pusar, lalu memotong, mengoyak kulit Korban II dan mengirisnya kemudian Saksi I memotong paha kanan dan paha kiri, memotong lengan sebelah kanan dan kiri, bagian pantat, jantung dan alat kelamin Korban II ;

- Bahwa selanjutnya Saksi I dan saksi menjemput Terdakwa ditempat mancing namun Terdakwa sudah tidak ada kemudian Saksi I dan saksi mencari Terdakwa dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa di kebun sawit namun 1 (satu) orang anak laki-laki sudah pulang lalu bertiga menuju ke tempat jasad Korban II ;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut Terdakwa kaget dan mengatakan bahwa saksi dan Saksi I “tega” ;
- Bahwa setelah melihat kondisi jasad Korban II Terdakwa tidak berusaha untuk meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa malah melihat Saksi I kembali memotong tubuh Korban II lalu daging, jantung dan alat kelamin yang sudah dipotong oleh Saksi I dimasukkan saksi ke dalam plastik ;
- Bahwa Saksi I tidak akan melakukan pengancaman kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengikat 1 (satu) plastik yang berisi daging Korban II sedangkan 6 (enam) plastik sebelumnya sudah diikat oleh saksi ;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi I menutup jasad Korban II dengan daun-daun lalu Saksi I memasukkan 7 (tujuh) plastik ke dalam jaketnya selanjutnya saksi, Saksi I dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa 7 (tujuh) plastik yang berisi daging Korban II di jual oleh Saksi I karena ia butuh uang ;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik yang berisi daging di jual ke rumah makan tapanuli dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kantong plastik berisi daging Korban II dijual ke kedai tuak dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), ke 3 (tiga) kantong plastik berisi daging Korban II dijual ke rumah makan opung dengan harga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kantong plastik berisi daging Korban II di jual ke kedai tuak yang ada bilyard dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) kantong plastik diberikan kepada KAK IRA ;



- Bahwa uang atas penjualan daging tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut rencananya akan saksi dan Saksi I bagi kepada Terdakwa, namun tidak sempat diberikan karena keluarga saksi ada yang meninggal dunia ;

**Tanggapan Terdakwa :**

*Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengikat plastik adalah Saksi II, untuk keterangan saksi lainnya dibenarkan oleh Terdakwa ;*

❖ Keterangan Terdakwa :

Terdakwa , di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I dan Saksi II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi II setelah dikenalkan oleh Saksi I ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 Saksi I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo menemui Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kabupaten Siak ;
- Bahwa ketika itu Terdakwa tidak merasa curiga dengan kedatangan Saksi I, kemudian Saksi I mengajak Terdakwa untuk memancing dan meminta Terdakwa membawa sebilah parang yang digunakan untuk mencari cacing ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memancing dengan Saksi I ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi I berangkat ke tempat pemancingan dengan berbonceng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang mana Saksi I membawa sebilah parang ;
- Bahwa setibanya di tempat pemancingan, Terdakwa melihat sdr. MAWAR dan Korban II sedang bersama Saksi II, lalu Saksi I meminta agar Terdakwa menunggu di tempat pemancingan bersama dengan sdr. MAWAR sedangkan Korban II di bawa Saksi I dan Saksi II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo ke suatu tempat yang mana Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa karena menunggu terlalu lama sekitar 2 (dua) jam Terdakwa dan sdr. MAWAR pulang ke rumah masing-masing kemudian ketika Terdakwa berada di kebun sawit, Terdakwa bertemu dengan Saksi I dan Saksi II, lalu Saksi I dan Saksi II



mengajak Terdakwa pergi ke hutan kayu Ekaliptus dengan berkata “ayoklah kesana, ke tempat anak itu” setelah sampai di hutan Ekaliptus, Terdakwa melihat Korban II sudah meninggal dunia dengan keadaan telanjang dengan leher luka menganga mengeluarkan darah ;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi I dan Saksi II “kok tega kalian” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi I dengan menggunakan pisau cutter memotong daging Korban II bagian paha sebelah kanan, sebelah kiri, betis kanan, betis kiri dan tangan kanan Korban II, lalu Saksi I berkata pada Terdakwa “kau mau kaya gini” kemudian Saksi II meminta agar Terdakwa membuka plastik kemudian Saksi II memasukan daging Korban II ke dalam plastik lalu Terdakwa mengikat 1 (satu) kantong plastik yang terakhir setelah sebelumnya Saksi II dan Saksi I mengikat 6 (enam) plastik yang berisi daging Korban II ;
- Bahwa kemudian Saksi I dan Saksi II menutup mayat Korban II dengan daun kering lalu Saksi I membuang pisau cutter, selanjutnya Saksi I, Saksi II dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang mana Saksi I membawa 7 (tujuh) plastik berisi daging, jantung dan alat kelamin Korban II di dalam jaketnya ;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib atau orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi I dan Saksi II tidak pernah menemui Terdakwa ;

d. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Pembantuan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 1 ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Dengan semua alasan-alasan kami di atas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah melakukan :

**Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;**





Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama didasarkan pada pertimbangan yang tepat atas seluruh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan perkara a quo ;
- Bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa ikut melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan terbunuhnya korban Femasili Maideva. Dalam hal Terdakwa setelah mengetahui dengan melihat sendiri korban tidak bernyawa lagi, tidak melaporkan kepada yang berwajib maupun kepada orang tuanya adalah bukan merupakan unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2016 oleh Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/  
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti :  
ttd./  
Rudi Suparmono, SH., MH.

Hakim Kasasi Anak tersebut :  
ttd./  
Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 774 K/Pid.Sus/2015



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





**P U T U S A N**

**No. 314 K/Pid. /2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **SAWIR Bin SAHUD;**  
Tempat lahir : Batu Ampar;  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / tahun 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Teluk Mastura Rt.014/Rw.005  
Desa Batu Ampar, Kec. Batu Ampar  
Kabupaten Kubu Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;
2. Nama : **KHOLIK Bin SAHID (Alm);**  
Tempat lahir : Batu Ampar;  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 10 September 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Teluk Mastura Rt.014/Rw.005  
Desa Batu Ampar, Kec. Batu Ampar  
Kabupaten Kubu Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa :

**PERTAMA;**

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa kesatu SAWIR Bin SAHUD bersama-sama dengan Terdakwa kedua KHOLIK Bin SAHID (Alm) dan Sdr. NAWI (yang belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2014, bertempat di Jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar Kecamatan



Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut, para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB saksi RAHMATAN bersama dengan Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua, dan Sdr. NAWI pergi ke lapangan bola Singa Besi di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya karena saksi RAHMATAN, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI hendak bertanding sepak bola, sedangkan Terdakwa kesatu hanya menonton saja, dan selanjutnya sekitar pukul 15.15 WIB saksi RAHMATAN, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI langsung bermain sepakbola melawan tim sepakbola dari Dusun Sukamaju, dan kemudian ketika saksi RAHMATAN dapat memasukkan bola ke gawang lawan tiba-tiba terdengar suara teriakan dari penonton yaitu teriakan Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang mengatakan kepada saksi RAHMATAN, "*JANGAN TAKUT, SAMA-SAMA MAKAN NAS\**", dan saksi RAHMATAN pun menjawab "*IYA EMANG, SAMA-SAMA MAKAN NAS\**", lalu Sdr. DANG HERMAWANSYAH berkata lagi, "*EE..KAU BERANI KEH DENGAN AKU ?*" dan saksi RAHMATAN menjawab, "*EEE...NDAK LAH\**", lalu saksi RAHMATAN pun terus melanjutkan bermain sepakbola hingga selesai, dan setelah selesai bermain sepakbola, selanjutnya saksi RAHMATAN langsung menemui Sdr. DANG HERMAWANSYAH dan meminta maaf, namun saat itu Sdr. DANG HERMAWANSYAH tidak mengindahkan permintaan maaf saksi RAHMATAN tersebut, dan Sdr. DANG HERMAWANSYAH langsung pulang begitu saja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 15.45 WIB saksi RAHMATAN bersama dengan saksi ANGGI pergi menonton pertandingan sepakbola di lapangan Singa Besi di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar, dan pada saat saksi RAHMATAN menonton pertandingan sepakbola tersebut, saksi RAHMATAN bertemu dengan Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI, dan tidak lama kemudian Sdr. DANG HERMAWANSYAH bersama dengan beberapa orang yang saksi RAHMATAN tidak kenal datang menghampiri saksi RAHMATAN, dan Sdr. DANG HERMAWANSYAH berkata kepada saksi RAHMATAN, "*KAMU MASIH INGAT SAYA ?*", lalu saksi RAHMATAN menjawab, "*YA, SAYA INGAT*", dan Sdr. DANG HERMAWANSYAH bertanya, "*MAU KAMU APA*



SEKARANG ?”, lalu saksi RAHMATAN menjawab “SAYA TIDAK MAU APA-APA”, dan kemudian Sdr. DANG HERMAWANSYAH bersama teman-temannya mengajak saksi RAHMATAN ke depan warung yang berada di sekitar lapangan sepakbola tersebut, lalu Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI mengikuti saksi RAHMATAN dari belakang berjalan menuju ke warung di sekitar lapangan sepakbola tersebut, dan sesampainya saksi RAHMATAN di depan warung tersebut, Sdr. DANG HERMAWANSYAH bertanya lagi kepada saksi RAHMATAN “JADI MAU KAMU APA ?”, lalu saksi RAHMATAN menjawab, “NDAK MAU APA-APA”, dan selanjutnya tiba-tiba Sdr. DANG HERMAWANSYAH langsung memukul pipi bagian atas di bawah mata sebelah kiri saksi RAHMATAN dengan menggunakan kepalan tangannya, dan teman-teman Sdr. DANG HERMAWANSYAH memegang dan menerjang saksi RAHMATAN sehingga saksi RAHMATAN terjatuh, dan pada saat itu juga saksi RAHMATAN dileraikan oleh panitia pertandingan/perayaan sepakbola dan Terdakwa kesatu bersama dengan Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI pun ikut meleraikan atau memisahkan saksi RAHMATAN dengan Sdr. DANG HERMAWANSYAH serta teman-temannya tersebut, dan kemudian saksi RAHMATAN berlari menuju ke arah jalan dekat SD 13 Batu Ampar dengan diikuti oleh Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI, lalu saksi RAHMATAN pergi menuju ke rumah saksi ROF'I di Teluk Mastura RT.014 RW.005 Desa Batu Ampar dengan dibonceng sepeda motor oleh saksi AGUS MAULANA Alias MOMO, sedangkan Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI menunggu di dekat SD 13 Batu Ampar;

- Bahwa sesampainya saksi RAHMATAN di rumah saksi ROF'I sekitar pukul 16.30 WIB, saksi AGUS MAULANA Alias MOMO langsung pulang meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi RAHMATAN langsung masuk ke dalam rumah saksi ROF'I tersebut, dan di dalam rumah tersebut, saksi RAHMATAN bertemu dengan saksi MUHAMMAD ISHAK Alias SI'IS, lalu saksi RAHMATAN berkata kepada saksi MUHAMMAD ISHAK “SAYA DIKEROYOK ANAK SEMANGGANG SAMPAI BERDARAH NIH”, lalu saksi MUHAMMAD ISHAK berkata kepada saksi RAHMATAN, “KOK BERANI BENAR BUDAK SANA”, dan selanjutnya saksi RAHMATAN langsung masuk ke dalam kamar saksi ROF'I dan kemudian saksi RAHMATAN langsung mengambil sebilah clurit yang ada di atas lemari di dalam kamar tersebut, akan tetapi saksi RAHMATAN dilihat oleh saksi ROF'I, lalu saksi ROF'I bertanya kepada saksi RAHMATAN, “KENAPA BAWA CLURIT?”, lalu saksi RAHMATAN menjawab, “TADI SAYA DIPUKUL DAN DIKEROYOK SAMA



*DANG DAN KAWAN-KAWANNYA DEKAT LAPANGAN BOLA BUMI RAYA DAN HIDUNG SAYA ROBEK DAN BERDARAH. AYO KITA BALAS NYERANG DANG !*”, lalu saksi ROF’I berkata kepada saksi RAHMATAN, *“SIMPAN CLURITNYA, JANGAN PAKAI KEKERASAN, KALAU KAMU DIPUKUL LAPOR POLISI JAK !*”, sehingga saksi RAHMATAN langsung menyimpan kembali clurit tersebut di atas lemari, dan kemudian saksi RAHMATAN turun ke bawah rumah menuju keparkiran sepeda motor, dan saat itu pula saksi MUHAMMAD ISHAK yang terpengaruh dengan ajakan saksi RAHMATAN untuk membalas menyerang Sdr. DANG HERMAWANSYAH dan saksi MUHAMMAD ISHAK khawatir terjadi apa-apa dengan saksi RAHMATAN sehingga saat itu pula saksi MUHAMMAD ISHAK langsung mengambil sebilah pisau dari dalam kamar saksi MUHAMMAD ISHAK lalu saksi MUHAMMAD ISHAK keluar dari dalam kamar tersebut dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang kiri saksi MUHAMMAD ISHAK, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD ISHAK mengikuti saksi RAHMATAN dan langsung naik di atas sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam KB 3218 WA;

- Kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam KB 3218 WA, saksi RAHMATAN berbohongan dengan saksi MUHAMMAD ISHAK pergi menuju ke lapangan sepakbola Singa Besi untuk mencari Sdr. DANG HERMAWANSYAH dengan tujuan untuk membalas dendam atas perlakuan Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang telah memukul saksi RAHMATAN, dan setibanya di dekat SD 13 Batu Ampar di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar, saksi RAHMATAN bersama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK menghampiri Terdakwa kedua, Terdakwa kesatu dan Sdr. NAWI, lalu saksi RAHMATAN menyimpan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di sekitar tempat tersebut, dan kemudian saksi RAHMATAN berkata, *“AYO, KITA MASUK KEDALAM !*”, sehingga kemudian saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI berjalan menuju ke arah lapangan sepakbola Singa Besi untuk mencari Sdr. DANG HERMAWANSYAH, namun sebelum tiba di lapangan sepakbola tersebut, di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar, saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI menghadang Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang sedang berjalan bersama dengan saksi SUHAIMI dan saksi ROBIANTO, lalu saksi RAHMATAN bertanya kepada Sdr. DANG



HERMAWANSYAH, "KATANYA MAU NGAJAK DUEL SATU LAWAN SATU, NGAPE MAIN KEROYOK ?", lalu dijawab oleh Sdr. DANG HERMAWANSYAH, "IS, KAMU NGGAK KENAL SAMA AKU KAH, IS ?" sambil Sdr. DANG HERMAWANSYAH melihat ke arah saksi MUHAMMAD ISHAK, lalu saksi MUHAMMAD ISHAK menjawab, "YA, SAYA KENAL TAPI YANG KAMU PUKUL ITU ADALAH ADIK SAYA", kemudian sekitar pukul 17.15 WIB saksi RAHMATAN langsung memukul bagian pipi sebelah kiri Sdr. DANG HERMAWANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi RAHMATAN, dan kemudian Sdr. DANG HERMAWANSYAH berusaha memukul saksi RAHMATAN dengan tangan sebelah kanan, akan tetapi saksi MUHAMMAD ISHAK memukul duluan ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH, selanjutnya Sdr. NAWI ikut memukul bagian muka Sdr. DANG HERMAWANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu pula Terdakwa kedua menjaga dan menghalang-halangi saksi ROBIANTO yang mencoba berusaha untuk membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, sedangkan Sdr. NAWI dan Terdakwa kesatu menjaga dan menghalang-halangi saksi SUHAIMI yang mencoba berusaha untuk membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, dan ketika saksi SUHAIMI mencoba memukul saksi MUHAMMAD ISHAK menggunakan kayu dan saksi MUHAMMAD ISHAK menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya, saat itu pula Sdr. NAWI memiting badan saksi SUHAIMI dan kemudian Terdakwa kesatu memukul bagian belakang punggung saksi SUHAIMI sehingga saksi SUHAIMI tidak bisa menolong Sdr. DANG HERMAWANSYAH, lalu saksi RAHMATAN berteriak ke arah saksi MUHAMMAD ISHAK, "KELUARKAN PISAUNYA, BANG !", kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK langsung mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang saksi MUHAMMAD ISHAK, lalu saksi MUHAMMAD ISHAK mengacung-acungkan pisau tersebut ke arah saksi SUHAIMI sehingga saksi SUHAIMI mundur ke belakang dan saat itu pula Sdr. NAWI dan Terdakwa kesatu mengejar dan menghalang-halangi SUHAIMI yang hendak membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, lalu kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK mengacung-acungkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH, sehingga Sdr. DANG HERMAWANSYAH mundur ke belakang, lalu saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK mengejar Sdr. DANG HERMAWANSYAH hingga terjatuh terlentang di jalan, dan kemudian saksi



MUHAMMAD ISHAK langsung maju ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang sudah jatuh terlentang dan kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK langsung menusukkan sebilah pisau yang dipegang oleh saksi MUHAMMAD ISHAK tersebut ke arah dada sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH hingga tepat mengenai dada sebelah kanan, sehingga dada sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, dan pada saat itu saksi MOCHTAR berteriak dan berkata, “*UDAH LAH, IS ! PERGILAH, JANGAN BUAT RIBUT LAGI !*”, dan selanjutnya saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI langsung berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan saksi RAHMATAN Alias ATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK dengan dibantu oleh Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI tersebut, Sdr. DANG HERMAWANSYAH meninggal dunia, atau sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 074/KP.038/VII/2014 tanggal 21 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRI HIDAYAT selaku Dokter pada Puskesmas Batu Ampar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek di dada sebelah kanan sela iga ke 3 dengan ukuran 8 x 3 cm dengan ke dalaman 4 cm, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada dengan dasar luka jaringan paru;
- Tampak luka robek di tulang kering kaki sebelah kanan dengan ukuran 7 x 3 cm, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada dengan dasar luka otot;
- Tampak luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 2,5 x 1 cm, tepi rata, dengan dasar luka otot;
- Tidak ditemukan kaku mayat dan lebam mayat;
- Lain-lain tidak terdapat kelainan.

Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan Penunjang : tidak dilakukan pemeriksaan.

Hasil Kesimpulan :

“Telah diperiksa seorang Jenazah dengan nama DANG HERMAWANSYAH Bin ACHMAD; Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di dada sebelah kanan, pergelangan tangan kanan, tulang kering sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian kemungkinan disebabkan pendarahan hebat pada rongga dada. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”.



Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa mereka Terdakwa kesatu SAWIR Bin SAHUD bersamasamadengan Terdakwa kedua KHOLIK Bin SAHID (Alm) dan Sdr. NAWI (yang belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2014, bertempat di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut, para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang telah diterangkan dalam awal dakwaan Subsidair diatas, saksi RAHMATAN yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam KB 3218 WA berbocengan dengan saksi MUHAMMAD ISHAK pergi menuju ke lapangan sepakbola Singa Besi untuk mencari Sdr. DANG HERMAWANSYAH dengan tujuan untuk membalas dendam atas perlakuan Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang telah memukul saksi RAHMATAN, dan setibanya di dekat SD 13 Batu Ampar di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar, saksi RAHMATAN bersama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK menghampiri Terdakwa kedua, Terdakwa kesatu dan Sdr. NAWI, lalu saksi RAHMATAN menyimpan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di sekitar tempat tersebut, dan kemudian saksi RAHMATAN berkata, "*AYO, KITA MASUK KEDALAM !*", sehingga kemudian saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI berjalan menuju ke arah lapangan sepakbola Singa Besi untuk mencari Sdr. DANG HERMAWANSYAH, namun sebelum tiba di lapangan sepakbola tersebut, di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar, saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI menghadang Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang sedang berjalan bersama dengan saksi SUHAIMI dan saksi ROBIANTO, lalu saksi RAHMATAN bertanya kepada Sdr. DANG HERMAWANSYAH, "*KATANYA MAU NGAJAK DUEL SATU LAWAN SATU, NGAPE MAIN KEROYOK ?*", lalu dijawab oleh Sdr. DANG HERMAWANSYAH, "*IS, KAMU NGGAK KENAL SAMA AKU KAH, IS ?*"



sambil Sdr. DANG HERMAWANSYAH melihat ke arah saksi MUHAMMAD ISHAK, lalu saksi MUHAMMAD ISHAK menjawab, "YA, SAYA KENAL TAPI YANG KAMU PUKUL ITU ADALAH ADIK SAYA", kemudian sekitar pukul 17.15 WIB saksi RAHMATAN langsung memukul bagian pipi sebelah kiri Sdr. DANG HERMAWANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi RAHMATAN, dan kemudian Sdr. DANG HERMAWANSYAH berusaha memukul saksi RAHMATAN dengan tangan sebelah kanan, akan tetapi saksi MUHAMMAD ISHAK memukul duluan ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH, selanjutnya Sdr. NAWI ikut memukul bagian muka Sdr. DANG HERMAWANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu pula Terdakwa kedua menjaga dan menghalang-halangi saksi ROBIANTO yang mencoba berusaha untuk membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, sedangkan Sdr. NAWI dan Terdakwa kesatu menjaga dan menghalang-halangi saksi SUHAIMI yang mencoba berusaha untuk membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, dan ketika saksi SUHAIMI mencoba memukul saksi MUHAMMAD ISHAK menggunakan kayu dan saksi MUHAMMAD ISHAK menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya, saat itu pula Sdr. NAWI memiting badan saksi SUHAIMI dan kemudian Terdakwa kesatu memukul bagian belakang punggung saksi SUHAIMI sehingga saksi SUHAIMI tidak bisa menolong Sdr. DANG HERMAWANSYAH, lalu saksi RAHMATAN berteriak ke arah saksi MUHAMMAD ISHAK, "KELUARKAN PISAUNYA, BANG !", kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK langsung mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang saksi MUHAMMAD ISHAK, lalu saksi MUHAMMAD ISHAK mengacung-acungkan pisau tersebut ke arah saksi SUHAIMI sehingga saksi SUHAIMI mundur ke belakang dan saat itu pula Sdr. NAWI dan Terdakwa kesatu mengejar dan menghalang-halangi SUHAIMI yang hendak membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, lalu kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK mengacung-acungkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH, sehingga Sdr. DANG HERMAWANSYAH mundur ke belakang, lalu saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK mengejar Sdr. DANG HERMAWANSYAH hingga terjatuh terlentang di jalan, dan kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK langsung maju ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang sudah jatuh terlentang dan kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK langsung menusukkan sebilah pisau yang dipegang oleh saksi MUHAMMAD





ISHAK tersebut ke arah dada sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH hingga tepat mengenai dada sebelah kanan, sehingga dada sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, dan pada saat itu saksi MOCHTAR berteriak dan berkata, “*UDAH LAH, IS ! PERGILAH, JANGAN BUAT RIBUT LAGI!*”, dan selanjutnya saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI langsung berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan saksi RAHMATAN Alias ATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK dengan dibantu oleh Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI tersebut, Sdr. DANG HERMAWANSYAH meninggal dunia, atau sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 074/KP.038/VII/2014 tanggal 21 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRI HIDAYAT selaku Dokter pada Puskesmas Batu Ampar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek di dada sebelah kanan sela iga ke 3 dengan ukuran 8 x 3 cm dengan ke dalaman 4 cm, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada dengan dasar luka jaringan paru;
- Tampak luka robek di tulang kering kaki sebelah kanan dengan ukuran 7 x 3 cm, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada dengan dasar luka otot;
- Tampak luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 2,5 x 1 cm, tepi rata, dengan dasar luka otot;
- Tidak ditemukan kaku mayat dan lebam mayat;
- Lain-lain tidak terdapat kelainan.

Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan Penunjang : tidak dilakukan pemeriksaan.

Hasil Kesimpulan :

“Telah diperiksa seorang Jenazah dengan nama DANG HERMAWANSYAH Bin ACHMAD; Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di dada sebelah kanan, pergelangan tangan kanan, tulang kering sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian kemungkinan disebabkan pendarahan hebat pada rongga dada. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”.

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU,



## **KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa kesatu SAWIR Bin SAHUD bersama-sama dengan Terdakwa kedua KHOLIK Bin SAHID (Alm) dan Sdr. NAWI (yang belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2014, bertempat di Jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*. Perbuatan tersebut, para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang telah diterangkan dalam awal dakwaan kedua di atas, saksi RAHMATAN yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam KB 3218 WA berbocengan dengan saksi MUHAMMAD ISHAK pergi menuju ke lapangan sepakbola Singa Besi untuk mencari Sdr. DANG HERMAWANSYAH dengan tujuan untuk membalas dendam atas perlakuan Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang telah memukul saksi RAHMATAN, dan setibanya di dekat SD 13 Batu Ampar di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar, saksi RAHMATAN bersama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK menghampiri Terdakwa kedua, Terdakwa kesatu dan Sdr. NAWI, lalu saksi RAHMATAN menyimpan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di sekitar tempat tersebut, dan kemudian saksi RAHMATAN berkata, "*AYO, KITA MASUK KEDALAM !*", sehingga kemudian saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI berjalan menuju ke arah lapangan sepakbola Singa Besi untuk mencari Sdr. DANG HERMAWANSYAH, namun sebelum tiba di lapangan sepakbola tersebut, di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar, saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI menghadang Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang sedang berjalan bersama dengan saksi SUHAIMI dan saksi ROBIANTO, lalu saksi RAHMATAN bertanya kepada Sdr. DANG HERMAWANSYAH, "*KATANYA MAU NGAJAK DUEL SATU LAWAN SATU, NGAPE MAIN KEROYOK ?*", lalu dijawab oleh Sdr. DANG HERMAWANSYAH, "*IS, KAMU NGGAK KENAL SAMA AKU KAH, IS ?*" sambil Sdr. DANG HERMAWANSYAH melihat ke arah saksi MUHAMMAD



ISHAK, lalu saksi MUHAMMAD ISHAK menjawab, “YA, SAYA KENAL TAPI YANG KAMU PUKUL ITU ADALAH ADIK SAYA”, kemudian sekitar pukul 17.15 WIB saksi RAHMATAN langsung memukul bagian pipi sebelah kiri Sdr. DANG HERMAWANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi RAHMATAN, dan kemudian Sdr. DANG HERMAWANSYAH berusaha memukul saksi RAHMATAN dengan tangan sebelah kanan, akan tetapi saksi MUHAMMAD ISHAK memukul duluan ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH, selanjutnya Sdr. NAWI ikut memukul bagian muka Sdr. DANG HERMAWANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu pula Terdakwa kedua menjaga dan menghalang-halangi saksi ROBIANTO yang mencoba berusaha untuk membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, sedangkan Sdr. NAWI dan Terdakwa kesatu menjaga dan menghalang-halangi saksi SUHAIMI yang mencoba berusaha untuk membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, dan ketika saksi SUHAIMI mencoba memukul saksi MUHAMMAD ISHAK menggunakan kayu dan saksi MUHAMMAD ISHAK menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya, saat itu pula Sdr. NAWI memiting badan saksi SUHAIMI dan kemudian Terdakwa kesatu memukul bagian belakang punggung saksi SUHAIMI sehingga saksi SUHAIMI tidak bisa menolong Sdr. DANG HERMAWANSYAH, lalu saksi RAHMATAN berteriak ke arah saksi MUHAMMAD ISHAK, “KELUARKAN PISAUNYA, BANG !”, kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK langsung mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang saksi MUHAMMAD ISHAK, lalu saksi MUHAMMAD ISHAK mengacung-acungkan pisau tersebut ke arah saksi SUHAIMI sehingga saksi SUHAIMI mundur ke belakang dan saat itu pula Sdr. NAWI dan Terdakwa kesatu mengejar dan menghalang-halangi SUHAIMI yang hendak membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, lalu kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK mengacung-acungkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH, sehingga Sdr. DANG HERMAWANSYAH mundur ke belakang, lalu saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK mengejar Sdr. DANG HERMAWANSYAH hingga terjatuh terlentang di jalan, dan kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK langsung maju ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang sudah jatuh terlentang dan kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK langsung menusukkan sebilah pisau yang dipegang oleh saksi MUHAMMAD ISHAK tersebut ke arah dada sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH



hingga tepat mengenai dada sebelah kanan, sehingga dada sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, dan pada saat itu saksi MOCHTAR berteriak dan berkata, "UDAH LAH, IS ! PERGILAH, JANGAN BUAT RIBUT LAGI!", dan selanjutnya saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI langsung berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan saksi RAHMATAN Alias ATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK dengan dibantu oleh Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI tersebut, Sdr. DANG HERMAWANSYAH meninggal dunia, atau sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 074/KP.038/VII/2014 tanggal 21 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRI HIDAYAT selaku Dokter pada Puskesmas Batu Ampar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek di dada sebelah kanan sela iga ke 3 dengan ukuran 8 x 3 cm dengan kedalaman 4 cm, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada dengan dasar luka jaringan paru;
- Tampak luka robek di tulang kering kaki sebelah kanan dengan ukuran 7 x 3 cm, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada dengan dasar luka otot;
- Tampak luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 2,5 x 1 cm, tepi rata, dengan dasar luka otot;
- Tidak ditemukan kaku mayat dan lebam mayat;
- Lain-lain tidak terdapat kelainan.

Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan Penunjang : tidak dilakukan pemeriksaan.

Hasil Kesimpulan :

"Telah diperiksa seorang Jenazah dengan nama DANG HERMAWANSYAH Bin ACHMAD; Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di dada sebelah kanan, pergelangan tangan kanan, tulang kering sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian kemungkinan disebabkan pendarahan hebat pada rongga dada. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam".

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU,



## KETIGA:

### PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa kesatu SAWIR Bin SAHUD bersama-sama dengan Terdakwa kedua KHOLIK Bin SAHID (Alm) dan Sdr. NAWI (yang belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2014, bertempat di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian.* Perbuatan tersebut, para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB saksi RAHMATAN bersama dengan Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua, dan Sdr. NAWI pergi ke lapangan bola Singa Besi di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya karena saksi RAHMATAN, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI hendak bertanding sepakbola, sedangkan Terdakwa kesatu hanya menonton saja, dan selanjutnya sekitar pukul 15.15 WIB saksi RAHMATAN, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI langsung bermain sepakbola melawan tim sepakbola dari Dusun Sukamaju, dan kemudian ketika saksi RAHMATAN dapat memasukkan bola ke gawang lawan tiba-tiba terdengar suara teriakan dari penonton yaitu teriakan Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang mengatakan kepada saksi RAHMATAN, "*JANGAN TAKUT, SAMA-SAMA MAKAN NAS*", dan saksi RAHMATAN pun menjawab "*IYA EMANG, SAMA-SAMA MAKAN NAS*", lalu Sdr. DANG HERMAWANSYAH berkata lagi, "*EE..KAU BERANI KEH DENGAN AKU ?*" dan saksi RAHMATAN menjawab, "*EEE...NDAK LAH*", lalu saksi RAHMATAN pun terus melanjutkan bermain sepakbola hingga selesai, dan setelah selesai bermain sepakbola, selanjutnya saksi RAHMATAN langsung menemui Sdr. DANG HERMAWANSYAH dan meminta maaf, namun saat itu Sdr. DANG HERMAWANSYAH tidak mengindahkan permintaan maaf saksi RAHMATAN tersebut, dan Sdr. DANG HERMAWANSYAH langsung pulang begitu saja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 15.45 WIB saksi RAHMATAN bersama dengan saksi ANGGI pergi menonton pertandingan sepakbola di lapangan Singa Besi di jalan Gunung Kruing



(Bumi Raya) Desa Batu Ampar, dan pada saat saksi RAHMATAN menonton pertandingan sepakbola tersebut, saksi RAHMATAN bertemu dengan Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI, dan tidak lama kemudian Sdr. DANG HERMAWANSYAH bersama dengan beberapa orang yang saksi RAHMATAN tidak kenal datang menghampiri saksi RAHMATAN, dan Sdr. DANG HERMAWANSYAH berkata kepada saksi RAHMATAN, “KAMU MASIH INGAT SAYA ?”, lalu saksi RAHMATAN menjawab, “YA, SAYA INGAT”, dan Sdr. DANG HERMAWANSYAH bertanya, “MAU KAMU APA SEKARANG ?”, lalu saksi RAHMATAN menjawab “SAYA TIDAK MAU APA-APA”, dan kemudian Sdr. DANG HERMAWANSYAH bersama teman-temannya mengajak saksi RAHMATAN ke depan warung yang berada di sekitar lapangan sepakbola tersebut, lalu Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI mengikuti saksi RAHMATAN dari belakang berjalan menuju ke warung di sekitar lapangan sepakbola tersebut, dan sesampainya saksi RAHMATAN di depan warung tersebut, Sdr. DANG HERMAWANSYAH bertanya lagi kepada saksi RAHMATAN “JADI MAU KAMU APA ?”, lalu saksi RAHMATAN menjawab, “NDAK MAU APA-APA”, dan selanjutnya tiba-tiba Sdr. DANG HERMAWANSYAH langsung memukul pipi bagian atas di bawah mata sebelah kiri saksi RAHMATAN dengan menggunakan kepalan tangannya, dan teman-teman Sdr. DANG HERMAWANSYAH memegang dan menerjang saksi RAHMATAN sehingga saksi RAHMATAN terjatuh, dan pada saat itu juga saksi RAHMATAN dileraikan oleh panitia pertandingan/perayaan sepakbola dan Terdakwa kesatu bersama dengan Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI pun ikut meleraikan atau memisahkan saksi RAHMATAN dengan Sdr. DANG HERMAWANSYAH serta teman-temannya tersebut, dan kemudian saksi RAHMATAN berlari menuju ke arah jalan dekat SD 13 Batu Ampar dengan diikuti oleh Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI, lalu saksi RAHMATAN pergi menuju ke rumah saksi ROF'I di Teluk Mastura RT.014 RW.005 Desa Batu Ampar dengan dibonceng sepeda motor oleh saksi AGUS MAULANA Alias MOMO, sedangkan Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI menunggu di dekat SD 13 Batu Ampar;

- Bahwa sesampainya saksi RAHMATAN di rumah saksi ROF'I sekitar pukul 16.30 WIB, saksi AGUS MAULANA Alias MOMO langsung pulang meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi RAHMATAN langsung masuk ke dalam rumah saksi ROF'I tersebut, dan di dalam rumah tersebut, saksi RAHMATAN bertemu dengan saksi MUHAMMAD ISHAK Alias SI'IS, lalu



saksi RAHMATAN berkata kepada saksi MUHAMMAD ISHAK “SAYA DIKEROYOK ANAK SEMANGGANG SAMPAI BERDARAH NIH”, lalu saksi MUHAMMAD ISHAK berkata kepada saksi RAHMATAN, “KOK BERANI BENAR BUDAK SANA“, dan selanjutnya saksi RAHMATAN langsung masuk ke dalam kamar saksi ROF'I dan kemudian saksi RAHMATAN langsung mengambil sebilah clurit yang ada di atas lemari di dalam kamar tersebut, akan tetapi saksi RAHMATAN dilihat oleh saksi ROF'I, lalu saksi ROF'I bertanya kepada saksi RAHMATAN, “KENAPA BAWA CLURIT?”, lalu saksi RAHMATAN menjawab, “TADI SAYA DIPUKUL DAN DIKEROYOK SAMA DANG DAN KAWAN-KAWANNYA DEKAT LAPANGAN BOLA BUMI RAYA DAN HIDUNG SAYA ROBEK DAN BERDARAH. AYO KITA BALAS NYERANG DANG !“, lalu saksi ROF'I berkata kepada saksi RAHMATAN, “SIMPAN CLURITNYA, JANGAN PAKAI KEKERASAN, KALAU KAMU DIPUKUL LAPOR POLISI JAK !“, sehingga saksi RAHMATAN langsung menyimpan kembali clurit tersebut di atas lemari, dan kemudian saksi RAHMATAN turun ke bawah rumah menuju keparkiran sepeda motor, dan saat itu pula saksi MUHAMMAD ISHAK yang terpengaruh dengan ajakan saksi RAHMATAN untuk membalas menyerang Sdr. DANG HERMAWANSYAH dan saksi MUHAMMAD ISHAK khawatir terjadi apa-apa dengan saksi RAHMATAN sehingga saat itu pula saksi MUHAMMAD ISHAK langsung mengambil sebilah pisau dari dalam kamar saksi MUHAMMAD ISHAK lalu saksi MUHAMMAD ISHAK keluar dari dalam kamar tersebut dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang kiri saksi MUHAMMAD ISHAK, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD ISHAK mengikuti saksi RAHMATAN dan langsung naik di atas sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam KB 3218 WA;

- Kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam KB 3218 WA, saksi RAHMATAN berbocengan dengan saksi MUHAMMAD ISHAK pergi menuju ke lapangan sepakbola Singa Besi untuk mencari Sdr. DANG HERMAWANSYAH dengan tujuan untuk membalas dendam atas perlakuan Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang telah memukul saksi RAHMATAN, dan tibanya di dekat SD 13 Batu Ampar di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar, saksi RAHMATAN bersama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK menghampiri Terdakwa kedua, Terdakwa kesatu dan Sdr. NAWI, lalu saksi RAHMATAN menyimpan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di sekitar tempat tersebut, dan kemudian saksi RAHMATAN berkata, “AYO, KITA MASUK KEDALAM !“, sehingga kemudian



saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI berjalan menuju ke arah lapangan sepakbola Singa Besi untuk mencari Sdr. DANG HERMAWANSYAH, namun sebelum tiba di lapangan sepakbola tersebut, di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar, saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI menghadang Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang sedang berjalan bersama dengan saksi SUHAIMI dan saksi ROBIANTO, lalu saksi RAHMATAN bertanya kepada Sdr. DANG HERMAWANSYAH, "*KATANYA MAU NGAJAK DUEL SATU LAWAN SATU, NGAPE MAIN KEROYOK ?*", lalu dijawab oleh Sdr. DANG HERMAWANSYAH, "*IS, KAMU NGGAK KENAL SAMA AKU KAH, IS ?*" sambil Sdr. DANG HERMAWANSYAH melihat ke arah saksi MUHAMMAD ISHAK, lalu saksi MUHAMMAD ISHAK menjawab, "*YA, SAYA KENAL TAPI YANG KAMU PUKUL ITU ADALAH ADIK SAYA*", kemudian sekitar pukul 17.15 WIB saksi RAHMATAN langsung memukul bagian pipi sebelah kiri Sdr. DANG HERMAWANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi RAHMATAN, dan kemudian Sdr. DANG HERMAWANSYAH berusaha memukul saksi RAHMATAN dengan tangan sebelah kanan, akan tetapi saksi MUHAMMAD ISHAK memukul duluan ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH, selanjutnya Sdr. NAWI ikut memukul bagian muka Sdr. DANG HERMAWANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu pula Terdakwa kedua menjaga dan menghalang-halangi saksi ROBIANTO yang mencoba berusaha untuk membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, sedangkan Sdr. NAWI dan Terdakwa kesatu menjaga dan menghalang-halangi saksi SUHAIMI yang mencoba berusaha untuk membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, dan ketika saksi SUHAIMI mencoba memukul saksi MUHAMMAD ISHAK menggunakan kayu dan saksi MUHAMMAD ISHAK menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya, saat itu pula Sdr. NAWI memiting badan saksi SUHAIMI dan kemudian Terdakwa kesatu memukul bagian belakang punggung saksi SUHAIMI sehingga saksi SUHAIMI tidak bisa menolong Sdr. DANG HERMAWANSYAH, lalu saksi RAHMATAN berteriak ke arah saksi MUHAMMAD ISHAK, "*KELUARKAN PISAUNYA, BANG !*", kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK langsung mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang saksi MUHAMMAD





ISHAK, lalu saksi MUHAMMAD ISHAK mengacung-acungkan pisau tersebut ke arah saksi SUHAIMI sehingga saksi SUHAIMI mundur ke belakang dan saat itu pula Sdr. NAWI dan Terdakwa kesatu mengejar dan menghalang-halangi SUHAIMI yang hendak membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, lalu kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK mengacung-acungkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH, sehingga Sdr. DANG HERMAWANSYAH mundur ke belakang, lalu saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK mengejar Sdr. DANG HERMAWANSYAH hingga terjatuh terlentang di jalan, dan kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK langsung maju ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang sudah jatuh terlentang dan kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK langsung menusukkan sebilah pisau yang dipegang oleh saksi MUHAMMAD ISHAK tersebut ke arah dada sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH hingga tepat mengenai dada sebelah kanan, sehingga dada sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, dan pada saat itu saksi MOCHTAR berteriak dan berkata, "*UDAH LAH, IS ! PERGILAH, JANGAN BUAT RIBUT LAGI !*", dan selanjutnya saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI langsung berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan saksi RAHMATAN Alias ATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK dengan dibantu oleh Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI tersebut, Sdr. DANG HERMAWANSYAH meninggal dunia, atau sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 074/KP.038/VII/2014 tanggal 21 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRI HIDAYAT selaku Dokter pada Puskesmas Batu Ampar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek di dada sebelah kanan sela iga ke 3 dengan ukuran 8 x 3 cm dengan kedalaman 4 cm, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada dengan dasar luka jaringan paru;
- Tampak luka robek di tulang kering kaki sebelah kanan dengan ukuran 7 x 3 cm, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada dengan dasar luka otot;
- Tampak luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 2,5 x 1 cm, tepi rata, dengan dasar luka otot;
- Tidak ditemukan kaku mayat dan lebam mayat;
- Lain-lain tidak terdapat kelainan.



Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan Penunjang : tidak dilakukan pemeriksaan.

Hasil Kesimpulan :

“Telah diperiksa seorang Jenazah dengan nama DANG HERMAWANSYAH Bin ACHMAD; Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di dada sebelah kanan, pergelangan tangan kanan, tulang kering sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian kemungkinan disebabkan pendarahan hebat pada rongga dada. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”;

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

### **SUBSIDAIR:**

Bahwa mereka Terdakwa kesatu SAWIR Bin SAHUD bersama-sama dengan Terdakwa kedua KHOLIK Bin SAHID (Alm) dan Sdr. NAWI (yang belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2014, bertempat di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati*. Perbuatan tersebut, para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang telah diterangkan dalam awal dakwaan Subsidair diatas, saksi RAHMATAN yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam KB 3218 WA berbocengan dengan saksi MUHAMMAD ISHAK pergi menuju ke lapangan sepakbola Singa Besi untuk mencari Sdr. DANG HERMAWANSYAH dengan tujuan untuk membalas dendam atas perlakuan Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang telah memukul saksi RAHMATAN, dan setibanya di dekat SD 13 Batu Ampar di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar, saksi RAHMATAN bersama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK menghampiri Terdakwa kedua, Terdakwa kesatu dan Sdr. NAWI, lalu saksi RAHMATAN menyimpan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di sekitar tempat tersebut, dan kemudian saksi RAHMATAN berkata, “*AYO, KITA MASUK KEDALAM !*”, sehingga kemudian saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI berjalan menuju ke arah lapangan sepakbola Singa Besi untuk mencari Sdr. DANG



HERMAWANSYAH, namun sebelum tiba di lapangan sepakbola tersebut, di jalan Gunung Kruing (Bumi Raya) Desa Batu Ampar, saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI menghadang Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang sedang berjalan bersama dengan saksi SUHAIMI dan saksi ROBIANTO, lalu saksi RAHMATAN bertanya kepada Sdr. DANG HERMAWANSYAH, "*KATANYA MAU NGAJAK DUEL SATU LAWAN SATU, NGAPE MAIN KEROYOK ?*", lalu dijawab oleh Sdr. DANG HERMAWANSYAH, "*IS, KAMU NGGAK KENAL SAMA AKU KAH, IS ?*" sambil Sdr. DANG HERMAWANSYAH melihat ke arah saksi MUHAMMAD ISHAK, lalu saksi MUHAMMAD ISHAK menjawab, "*YA, SAYA KENAL TAPI YANG KAMU PUKUL ITU ADALAH ADIK SAYA*", kemudian sekitar pukul 17.15 WIB saksi RAHMATAN langsung memukul bagian pipi sebelah kiri Sdr. DANG HERMAWANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan saksi RAHMATAN, dan kemudian Sdr. DANG HERMAWANSYAH berusaha memukul saksi RAHMATAN dengan tangan sebelah kanan, akan tetapi saksi MUHAMMAD ISHAK memukul duluan ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH, selanjutnya Sdr. NAWI ikut memukul bagian muka Sdr. DANG HERMAWANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu pula Terdakwa kedua menjaga dan menghalang-halangi saksi ROBIANTO yang mencoba berusaha untuk membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, sedangkan Sdr. NAWI dan Terdakwa kesatu menjaga dan menghalang-halangi saksi SUHAIMI yang mencoba berusaha untuk membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, dan ketika saksi SUHAIMI mencoba memukul saksi MUHAMMAD ISHAK menggunakan kayu dan saksi MUHAMMAD ISHAK menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangannya, saat itu pula Sdr. NAWI memiting badan saksi SUHAIMI dan kemudian Terdakwa kesatu memukul bagian belakang punggung saksi SUHAIMI sehingga saksi SUHAIMI tidak bisa menolong Sdr. DANG HERMAWANSYAH, lalu saksi RAHMATAN berteriak ke arah saksi MUHAMMAD ISHAK, "*KELUARKAN PISAUNYA, BANG !*", kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK langsung mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang saksi MUHAMMAD ISHAK, lalu saksi MUHAMMAD ISHAK mengacung-acungkan pisau tersebut ke arah saksi SUHAIMI sehingga saksi SUHAIMI mundur ke belakang dan saat itu pula Sdr. NAWI dan Terdakwa kesatu mengejar dan menghalang-



halangi SUHAIMI yang hendak membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, lalu kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK mengacung-acungkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH, sehingga Sdr. DANG HERMAWANSYAH mundur ke belakang, lalu saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK mengejar Sdr. DANG HERMAWANSYAH hingga terjatuh terlentang di jalan, dan kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK langsung maju ke arah Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang sudah jatuh terlentang dan kemudian saksi MUHAMMAD ISHAK langsung menusukkan sebilah pisau yang dipegang oleh saksi MUHAMMAD ISHAK tersebut ke arah dada sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH hingga tepat mengenai dada sebelah kanan, sehingga dada sebelah kanan Sdr. DANG HERMAWANSYAH mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, dan pada saat itu saksi MOCHTAR berteriak dan berkata, “*UDAH LAH, IS ! PERGILAH, JANGAN BUAT RIBUT LAGI!*”, dan selanjutnya saksi RAHMATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK, Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI langsung berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan saksi RAHMATAN Alias ATAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ISHAK dengan dibantu oleh Terdakwa kesatu, Terdakwa kedua dan Sdr. NAWI tersebut, Sdr. DANG HERMAWANSYAH meninggal dunia, atau sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 074/KP.038/VII/2014 tanggal 21 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRI HIDAYAT selaku Dokter pada Puskesmas Batu Ampar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek di dada sebelah kanan sela iga ke 3 dengan ukuran 8 x 3 cm dengan kedalaman 4 cm, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada dengan dasar luka jaringan paru;
- Tampak luka robek di tulang kering kaki sebelah kanan dengan ukuran 7 x 3 cm, tepi rata, jembatan jaringan tidak ada dengan dasar luka otot;
- Tampak luka robek pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 2,5 x 1 cm, tepi rata, dengan dasar luka otot;
- Tidak ditemukan kaku mayat dan lebam mayat;
- Lain-lain tidak terdapat kelainan.

Pemeriksaan Dalam : tidak dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan Penunjang : tidak dilakukan pemeriksaan.

Hasil Kesimpulan :



“Telah diperiksa seorang Jenazah dengan nama DANG HERMAWANSYAH Bin ACHMAD; Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di dada sebelah kanan, pergelangan tangan kanan, tulang kering sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian kemungkinan disebabkan pendarahan hebat pada rongga dada. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”;

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 11 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa kesatu SAWIR Bin SAHUD dan Terdakwa kedua KHOLIK Bin SAHID (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*Membantu melakukan pembunuhan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, atau sesuai dengan dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa kesatu SAWIR Bin SAHUD dan Terdakwa kedua KHOLIK Bin SAHID (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan serta memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) helai kaos oblong lengan pendek warna coklat yang berlumuran darah;
    - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru yang berlumuran darah;Dikembalikan kepada saksi SUHAIMI Bin JAMLI;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam KB 3218 WA;
Dikembalikan kepada saksi RAHMATAN Al. ATAN Bin RIFA'I;  - 1 (satu) bilah Pisau yang terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna coklat;
  - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat bagian ujung sarung terbungkus lakban warna kuning kentang dan bagian tengah terbalut lakban warna kuning kentang dan putih bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 190/Pid.B/2014/PN.Mpw. tanggal 25 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SAWIR Bin SAHUD dan Terdakwa II. KHOLIK Bin SAHID (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama, dakwaan Kedua serta dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa I. SAWIR Bin SAHUD dan Terdakwa II. KHOLIK Bin SAHID (Alm) dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

1. Memerintahkan agar Para terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos oblong lengan pendek warna coklat yang berlumuran darah;

- 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru yang berlumuran darah;

Dikembalikan kepada saksi SUHAIMI Bin JAMIL;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam KB 3218 WA;

Dikembalikan kepada saksi RAHMATAN Alias ATAN Bin RIFA'I;

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi warna putih gagang kayu warna coklat;

- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit warna coklat bagian ujung sarung terbungkus lakban warna kuning kentang dan bagian tengah terbalut lakban warna kuning kentang dan putih bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2014/PN.MPW. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 314 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 08 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 08 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya adalah hukum pembuktian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 184 KUHAP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang termuat dalam putusan tersebut, pada pokoknya menerangkan : “ ..... kemudian ketika di tempat terjadinya perkelahian saksi Suhaimi mengatakan pada pemeriksaan persidangan bahwa telah dipukul oleh Terdakwa KHOLIK dan Terdakwa SAWIR ketika akan membantu korban DANG, namun disisi lain berdasarkan keterangan saksi



ROBIANTO di persidangan ketika terjadinya perkelahian antara saksi RAHMATAN, saksi MUHAMMAD ISHAK dan sdr. NAWI dari jarak 3 meter tidak melihat para Terdakwa memukul saksi SUHAIMI .... dst". Bahwa pertimbangan tersebut diambil dari keterangan saksi RAHMATAN dan saksi MUHAMMAD ISHAK (yang keduanya telah diputus bersalah melakukan pembunuhan sdr. DANG), serta keterangan para Terdakwa, tanpa mempertimbangkan saksi-saksi yang lain;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang termuat dalam Surat Tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 halaman 14 s/d. 16, keterangan saksi SUHAIMI Bin Jamli yang bersesuaian dengan keterangan saksi ROBIANTO Bin JAMLI di bawah sumpah dan di muka persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan "..... saksi melihat saksi SUHAIMI telah dipiting oleh sdr. NARI (DPO) dan kemudian Terdakwa II KHOLIK memukul saksi SUHAIMI, dan Terdakwa I SAWIR menghalang-halangi saksi agar tidak bisa meleraikan..... dst". Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, hakim telah mengabaikan fakta-fakta persidangan khususnya keterangan saksi SUHAIMI Bin JAMLI yang bersesuaian dengan keterangan saksi ROBIANTO Bin JAMLI tersebut;
- Bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah mengabaikan fakta persidangan adanya kerjasama antara saksi RAHMATAN, MUHAMMAD ISHAK, Sdr. NAWI (DPO), serta para Terdakwa, yang seandainya Terdakwa kedua KHOLIK tidak menjaga dan menghalang-halangi saksi ROBIANTO yang mencoba berusaha untuk membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH dan Sdr. NAWI (DPO) serta Terdakwa I SAWIR tidak menjaga dan menghalang-halangi saksi SUHAIMI yang mencoba berusaha untuk membantu Sdr. DANG HERMAWANSYAH, dan kemudian Sdr. NAWI (DPO) tidak memiting badan saksi SUHAIMI serta Terdakwa I SAWIR tidak memukul bagian belakang punggung saksi SUHAIMI, sehingga saksi SUHAIMI tidak bisa menolong Sdr. DANG HERMAWANSYAH, maka pembunuhan terhadap Sdr. DANG HERMAWANSYAH yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ISHAK tidak akan terjadi;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, hanya berdasarkan pada keterangan dari saksi RAHMATAN dan MUHAMMAD ISHAK (yang keduanya telah diputus bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap sdr. DANG), namun mengabaikan keterangan saksi-saksi lain, yang dihadirkan di





persidangan (khususnya saksi SUHAIMI dan saksi ROBIANTO), serta Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diuraikan dalam surat Tuntutan kami;

Berdasar uraian-uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tersebut telah salah dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

- Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan yang telah terungkap di Pengadilan tingkat pertama, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat Tuntutan kami;
- Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, sesuai dengan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena memenuhi rumusan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Pengadilan Negeri Mempawah dengan putusan tanggal 25 November 2014 No.190/Pid.R/2014/ PN.Mpw. menyatakan tidak terbukti seluruh dakwaan pada para Terdakwa, dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut, memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Berdasarkan fakta-fakta yang ditarik di persidangan bahwa :

1. Para Terdakwa meleraikan perkelahian antara Rahmatan dan Dang Hermawansyah, keduanya para Terdakwa lari ke jalan dekat SD. Batu Ampar melihat bersama Nawi apa yang akan dilakukan Rahmatan pulang ke rumah Rafei dan kabarnya Rafei melarang Rahmatan melakukan kekerasan dengan membawa clurit, dan menyarankan untuk diserahkan saja kepada Kepolisian, tetapi rupanya kakaknya bernama Muhammad Ishak terpengaruh ikut berkelahi dengan membawa sebilah pisau;
2. Ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tetap di tempat tidak ikut membantu perkelahian. Meskipun telah diperiksa 8 orang saksi dan 2 orang dibacakan kesaksian karena tidak hadir, dan meskipun Jaksa Penuntut Umum penyanggahkan para Terdakwa dari keterangan dua saksi Suhaimi Bin Jamli dan Robianto Bin Jamli, tetapi ternyata para Terdakwa tidak ikut membantu perkelahian tersebut, mereka ada di belakang dimana Terdakwa



bertemu temannya bernams Embe dan dari jarak mereka 30 meter, tidak melihat penusukan terhadap Dang Hermawansyah, sedang jarak SD 13 Gunung Kruing tersebut dengan tempat perkelahian  $\pm$  150 meter;

3. Demikian juga Terdakwa II tidak ada permasalahan dengan Dang Hermawansyah dan dimasukkkan kelompok Rahmatan karena berteman. Dengan tempat perkelahian berjarak 25 meter dan Terdakwa pulang lebih dulu;
4. Bukti-bukti di persidangan tidak ada hubungannya dengan Visum et Repertum, tidak tahu menahu;
5. Dakwaan Primair I Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan tersebut tidak terbukti, demikian juga Judex facti menyatakan dakwaan tersebut tidak terbukti, voorbedochte rade nya I Subsidair, terbukti Dang Hermawansyah meninggal dunia sebelum sampai Puskesmas tetapi perbuatan para Terdakwa tidak terpenuhi. Dakwaan II Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP juga tidak terbukti bahwa yang berkelahi adalah Rahmatan dibantu Ishak melawan Dang Hermawansyah, para Terdakwa tidak sama sekali ikut campur perkelahian tersebut. Demikian juga dakwaan ke II Primair tidak terbukti adanya luka Dang Hermawansyah tersebut karena bantuan para Terdakwa tetapi tertusuk dengan pisau dada kiri Dang Hermawansyah tersebut oleh Ishak tidak ada bantuan para Terdakwa demikian juga untuk dakwaan ke III subsidair bahwa unsur membantu dari para Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/  
PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Mempawah tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

K e t u a :

Ttd.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.  
Nip.1958 1005 198403 1 001